

PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh

ANSHAR AZIZ MACHMUDA

No. Mahasiswa : 12410039

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA MUSIK
DAN LAGU**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan Pada

Tanggal 5 Januari 2017

Yogyakarta, 10 Desember 2016

Dosen Pembimbing,



(Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum)

NIP/NIK. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
Pada Tanggal 5 Januari 2017 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 9 Januari 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anshar Aziz Machmuda
No. Mahasiswa : 12410039

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

“PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU”

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan Pusat UII untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan



(Anshar Aziz Machmuda)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anshar Aziz Machmuda
2. Tempat Lahir : Pangkalan Brandan
3. Tanggal Lahir : 8 Juni 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Seturan III, No. 42, gg. Mangga, Sleman
Yogyakarta, 55281
7. Alamat Asal : Jl. Seturan III, No. 42, gg. Mangga, Sleman
Yogyakarta, 55281
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Achmad Rizani
Pekerjaan Ayah : BUMN
 - b. Nama Ibu : Refnita Rizani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah TanggaAlamat Orang Tua : Jl. Seturan III, No. 42, gg. Mangga, Sleman
Yogyakarta, 55281
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Budi Mulia Dua
 - b. SLTP : SMP Budi Mulia Dua
 - c. SLTA : SMA Budi Mulia Dua
10. Organisasi : ALTEREGO Band
11. Prestasi : Juara 1 Lomba Band se-Sleman tahun 2010
Juara 3 Lomba Band se-DIY tahun 2010
12. Hobby : Bermusik, Sepak Bola

Yogyakarta,
Yang Bersangkutan,




(Anshar Aziz Machmuda)

HALAMAN MOTTO

“ Jika seseorang tidak berusaha, padahal nasibnya telah mengharuskan berusaha, dia menyia-nyiakan telah nasibnya itu, dan akan ditinggalkan. Namun orang yang bertekad baja tidak pernah menyerah pada ujian, akan selalu melihat masalah dengan mata terbuka.” Dia adalah penembus zaman, yang selalu bergerak: jika ditutup satu pintu, dia akan menerobos pintu yang lain.

(Tsabit Bin Zuhair yang bergelar “Taabbath Syarran”)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan kepada:

Orangtuaku Tercinta H. Achmad Rizani & Hj. Refnita

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul *“PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU”*. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di Universitas tercinta ini.
2. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah berkenan direpoti dan meluangkan waktunya memberikan bimbingan, nasehat, saran dan dorongan sampai terselesainya penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah mengangkat derajat karena ilmu dan iman kita.
4. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu H. Achmad Rizani dan Hj. Refnita Rizani serta kedua kakakku Ardhani Leo Renjana dan Aldhinol Reza Novian yang tidak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang serta

memberikan doa dan dorongan moril ataupun materil selama kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.

5. Sahabat-sahabatku selama masa kuliah di FH UII Yogyakarta, Juda, Anggoro, Sayuthi, Doni, Ramzy, Alfino, Firhan, Windura dan rekan-rekan lainnya yang telah banyak membantu dalam pengerjaan tulisan ini. Mudah-mudahan kalian tetap menjadi teman terbaik yang selalu ada dalam senang maupun susah.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini, Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Akhir kata, segenap kemampuan telah dikerahkan meskipun demikian disadari bahwa ini masih belum sempurna dan banyak kekurangannya, sehingga sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, Amin.

Yogyakarta,

Penulis

(Anshar Aziz Machmuda)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	5
E. Metode Penelitian	5
D. Kerangka Skripsi	7
BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA	9
A. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	17
2.1 Pengertian Hak Cipta dan Hak Eksklusif.....	26
a. Hak Moral.....	28
b. Hak Ekonomi	30
2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta	32
2.3 Substansi Hak Cipta	32
2.4 Sifat Hak Cipta.....	33
B. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia.....	35
2.5 Ciptaan Yang Dilindungi	35
2.6 Musik dan Lagu sebagai Karya Cipta	41
a. Hak Cipta Karya Musik.....	41

b. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta.....	44
c. Pengguna Dalam Karya Musik.....	45
d. Penerbit Musik atau Music Publisher	45
2.7 Doktrin Fair Use dan Fair Dealing.....	48
2.8 Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta	49
C. Plagiarisme dan Influence Dalam Musik dan Lagu	54
2.9 Plagiarisme	54
2.10 Influence (Inspirasi)	66
D. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam.....	66
2.11 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	66
BAB III PEMBATASAN DAN PENGECCUALIAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU.....	69
A. Kriteria Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Musik dan Lagu Berdasarkan UU No.28/2014.....	69
B. Implementasi Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Karya Tulis Musik dan Lagu	93
BAB IV PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu dengan berlatar belakang, masih banyaknya ditemukan kasus-kasus plagiarisme dan lemahnya pengetahuan umum masyarakat akan peraturan Undang-undang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu?; Bagaimana implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu?.

Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yakni mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan wawancara tanya jawab langsung dengan narasumber yang dipilih dan hasilnya berisi uraian rinci tentang hasil yang didapat dalam bentuk deskripsi/narasi.

Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria dan pengaturan serta implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta karya tulis musik dan lagu terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang kemudian diatur secara kualitatif, artinya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila penggunaan atas karya cipta milik orang lain digunakan untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial, namun pengaturannya masih begitu lemah, terbukti tidak ada batasan yang konkrit terkait dengan seberapa banyak seseorang dapat menggunakan ciptaan pihak lain.

Dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk dari kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dimaksud. Maka dari itu, kepada Pemerintah, sudah seharusnya melakukan revisi terhadap aturan-aturan yang terkait dengan kriteria tersebut, seperti misalnya memberikan pasal-pasal tersendiri khusus untuk mengatur mengenai kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta secara eksplisit agar dapat lebih memudahkan masyarakat dalam memahaminya.

Kata Kunci: Pembatasan, pengecualian, hak cipta, musik, lagu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta melingkupi pengetahuan di bidang ekonomi dan sosial budaya yang sangat luas, di mana kajiannya juga diperluas terhadap bidang sastra, pendidikan, informasi, hiburan, dan media. Meskipun hak cipta terkadang dikatakan relatif dibanding dengan sifatnya yang absolut tetapi monopoli atas hal tersebut masih dimungkinkan untuk terjadi. Sistem yang telah ada saat ini bukan hanya berupaya mengendalikan hasil ciptaan yang sama tetapi juga mendorong terbentuknya hasil ciptaan lainnya yang sejenis.

Pengaturan hak cipta pertama kali melalui perjanjian multilateral diwujudkan dalam Berne Convention yang merupakan perjanjian multilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta ini lah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian hak cipta., lalu ada Universal Copyrights Convention yang juga menganut 3 prinsip dasar dalam Berne Convention, akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pengaturan pengakuan hak moral.¹ Dan Rome convention , untuk memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan Neighboring Rights.²

¹ William R Cornish, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Sweet Maxwell- London, 1999, hlm. 347.

² WIPO Reading Material. Op.cit, hlm. 241-242.

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang salah satunya lagu atau musik dengan atau tanpa teks.³ Namun sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta), dimana Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini lahir untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang lama.

Berkaitan dengan pembatasan yang sangat signifikan dalam hak eksklusif dari pemegang suatu hak cipta terletak pada wacana pengecualian yang biasa dikenal dengan istilah “fair dealing” atau “fair use”. Doktrin ini seringkali sulit untuk dimengerti dibandingkan dengan seluruh ketentuan hukum dalam hak cipta. Doktrin tersebut mengizinkan untuk menggunakan atau menggandakan hasil ciptaan orang lain dengan tetap mempertahankan sifat yang adil. Dengan demikian, dampaknya seringkali terjadi kerugian materi, semisal meniru dan mencontoh beberapa hal dari apa yang sudah diciptakan oleh si pencipta sendiri karena sebuah karya orang lain adalah hasil perbuatan manusia berupa suatu karya baik yang (positif) yaitu hasil dari ide atau gagasan manusia yang bermanfaat atau berguna bagi orang lain.

Dalam bidang musik dan lagu di Indonesia para seniman dan budayawan atau musisi lebih tepatnya menuangkan semua keunikan budaya yang dimiliki Indonesia lewat berbagai macam karya. Lahirnya hak cipta atas lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu selesai di rekam tetapi pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dan dibuktikan dengan notasi musik dengan atau tanpa syair. Musik rekaman dilindungi hak

³ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta

ciptanya yang melarang penggunaan musik dan lirik tanpa seizin pencipta lagu tetapi sering kali terjadi lagu yang terdiri atas musik dan lirik yang diciptakan seorang musisi ditiru oleh musisi lain, bentuknya bermacam-macam ada yang secara penuh, mengganti lirik atau musik sebagian atau seluruhnya, dan mengambil potongan musik atau lirik untuk menciptakan lagu baru dan lain sebagainya. Salah satu permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari industri kreatif adalah permasalahan plagiarisme atau plagiat. Kasus plagiat ini memang masih menjadi perdebatan sampai hari ini sebab musik hanya memiliki tujuh tangga nada dan dianggap hal yang wajar apabila ada kemiripan dalam sebuah aransemen musik.

Meniru beberapa hal tersebut mungkin sah-sah saja apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan seperti meminta izin dari pencipta aslinya, namun permasalahannya jika hal itu tidak dilakukan maka musisi tersebut dalam menciptakan karyanya dapat dikatakan melakukan plagiarisme yang harus dikenakan sanksi secara legal maupun secara moral. Tuduhan plagiarisme terjadi apabila kemiripan tidak dijelaskan atau diakui secara eksplisit. Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.⁴

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 153.

Pengaturan mengenai *pembatasan dan pengecualian* hak cipta memang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam prakteknya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami tentang pembatasan dan pengecualian hak cipta khususnya di bidang musik dan lagu sehingga banyak kasus dalam hal menciptakan musik dan lagu yang sama atau dianggap sama dengan musik dan lagu yang pernah ada, dan hal itu melanggar ketentuan mengenai hak cipta. Permasalahan yang terjadi ini terutama banyak dilakukan oleh kalangan umum, musisi nasional maupun lokal yang masih mengungkap sebagai musisi indie. Hal ini tentu menjadi masalah, di satu sisi perkembangan kemajuan teknologi memberikan kemudahan untuk mengakses lagu-lagu yang akan dijadikan referensi guna mencari inspirasi penulisan lagu, tetapi di sisi lain kemudahan tersebut sering disalahgunakan atau kelewatan dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum dan etika, seperti contoh dengan mengambil bagian-bagian dari karya lagu milik orang lain yang kemudian diklaim sebagai miliknya sendiri. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi antara lain, Ari Lasso musisi solois terkenal dianggap melakukan plagiat aransemen terhadap lagu milik Silverchair yang berjudul "*Straight Lines*" dalam lagunya yang berjudul "*Mana Kutahu*" yang sama-sama rilis di tahun 2007, band Hello dengan lagunya yang berjudul "*Ular Berbisa*" yang sangat mirip dengan lagu milik Maroon 5 yang berjudul "*Makes Me Wonder*", lalu D'Masiv dengan lagunya yang berjudul "*Cinta Ini Membunuhku*", pada bagian intro sangat mirip dengan lagu "*I Don't Love You*" milik My Chemical Romance. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam rangka penulisan tugas akhir tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu ?
2. Bagaimana implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu.
2. Mengetahui bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu.

D. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian
 - a. Mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu.
 - b. Mengetahui bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu.

2. Narasumber

Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara dengan praktisi hukum yang ahli dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta ; teman-teman musisi Yogyakarta ; serta tokoh-tokoh musik

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti, literatur, jurnal, dan hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

c. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dengan narasumber yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pendekatan Yang Digunakan

Sudut pandang yang digunakan penulis dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

E. Kerangka Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada prinsipnya sama seperti yang dicantumkan dalam proposal penelitian namun lebih dikembangkan lagi sehingga dukungan teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih kuat lagi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya. Pada bagian hasil penelitian berisi uraian rinci tentang

hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi/narasi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan atas materi penelitian sesuai dengan permasalahan yang dituangkan dalam bab sebelumnya dan saran-saran dari pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK CIPTA

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam arti lain, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Berdasarkan pada dua ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Menurut pendapat organisasi dunia atau WIPO (*World Intellectual Property Organization*) “*Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.*” Artinya, hak cipta adalah terminologi hukum yang

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

⁷ Menurut Hanafi secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Lihat, Hanafi, “Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya,” Insan Budi Maulana dkk (ed), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 189.

menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, "*copyright*" atau "*hak cipta*" mempunyai arti sebagai hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan, untuk mencetak dari suatu karya asli. Kata "*copyright*" berasal dari istilah "*copier of words*". Istilah ini digunakan pertama kali pada sekitar tahun 1958. Kata "*copy*" atau salinan juga telah lama digunakan yaitu sejak tahun 1485 yang berarti naskah atau bahan lainnya yang telah dipersiapkan untuk dicetak. Hak cipta ini biasa juga diartikan sebagai hak eksklusif yang mengatur untuk: menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal pencetakan, litografi, produksigrafik, fotografi, sinematografi, rekamgramafon, transmisi siaran stasiun atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan penggandaan.

Dalam konsep Hak Cipta, adanya hukum hak cipta memiliki tujuan untuk melindungi kepemilikan pribadi dari pembajakan dan pelanggaran hak lainnya. Sehingga munculah sebuah bentuk perlawanan dari *Copyright*, yaitu *Copyleft*. Dalam konteks perlawanan tersebut, bukan berarti *Copyleft* menentang perlindungan terhadap hak cipta seseorang, hanya *Copyleft* memanfaatkan aturan *copyright* untuk tujuan yang bertolak belakang.⁸

Menurut Budi Rahardjo, penganut *Copyleft* bukan menganjurkan pembajakan atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melainkan mereka menganjurkan untuk mengembalikan kepemilikan kepada umat manusia, seperti misalnya membuat temuan

⁸ Ika Riswanti Putranti. *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*. Gallery Ilmu. 2010. hlm 116.

menjadi *public domain*.⁹ Berdasarkan konsep *Copyleft* tersebut, menurut peneliti, CC memiliki tujuan yang sama dengan *Copyleft* dan mungkin bisa menjadi solusi bagi pencipta yang menginginkan karyanya bebas digunakan oleh umum.

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014 119 tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.¹⁰

Hak eksklusif dalam hal ini adalah, bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak,¹¹ yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh si pencipta untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk

⁹ *Ibid*, hlm. 1190.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, hlm. 112.

¹¹ Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 381-382.

mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis,¹² yang meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of penarity* dan *right of integrity*.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehinggalah tidak ada dipihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemeggangnya. Hak cipta dibidang musik selain musik atau lagu yang dihasilkan juga diberikan karya rekaman suara. Pemilik hak cipta di sini adalah perusahaan rekaman suara (*recording company*). Hak atas karya rekaman secara teoritis disebut karya turunan (*derivative work*), sedangkan ciptaan musik atau lagu disebut sebagai karya original. Keberadaan hak cipta dalam bidang musik atau lagu dimulai sejak ciptaan musik atau lagu terwujud dalam bentuk yang nyata. Hak moral pencipta atau komposer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya diletakan pada karya ciptannya (Pasal 5,6,7 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Sedangkan hak ekonomi pencipta atau komposer memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa

¹² Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3-4.

lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagunya. Penyanyi mempunyai hak atas honor karya rekaman (*Sound recording Rights*) dan hak reproduksi (*Reproduction Rights*) yang berhubungan dengan *sound recording right* tersebut. Honor diberikan oleh produser rekaman kepada penyanyi berupa *flat pay* atau *lump sum*, dan honor, tergantung perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman. Hak atas karya rekaman (*Sound Recording Right*) menjadi milik produser rekaman, yang disebut sebagai Master Rekaman (*Sound Recording*), dan hak tersebut merupakan sesuatu yang terkait dengan hak cipta, yaitu, “*Neighboring Rights*”, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.¹³

Doktrin mengenai *fair use* dan *fair dealing* juga merupakan konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakannya karya ciptaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.¹⁴

Pemanfaatan hak cipta tidak sepenuhnya bersifat monopoli karena ada pembatasan dan pengecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat (*fair dealing*). Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang lebih dikenal dengan istilah “*fair use*” atau *fair dealing*” seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Yaitu mengizinkan

¹³ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.107-108.

¹⁴ Henry Soelistyo. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta. 2011. hlm. 96.

pemakaian, pengambilan, atau perbanyak ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta sepanjang penggunaannya menyebut sumbernya dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan non komersial dan untuk kegiatan sosial. Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam undang-undang merupakan pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta terhadap karya cipta yang akan digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pembatasan dalam hak cipta yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk ke dalamnya.¹⁵ Pengertian lain mengenai pembatasan hak cipta yaitu suatu perbuatan pelanggaran hak cipta, namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.¹⁶

Khusus mengenai muatan hak ekonomi, hak tersebut bisa didapatkan terkait dengan pengumuman dan memperbanyak yang selengkapnya tertulis sebagai berikut ini:

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Memperbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.¹⁷

¹⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk.Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 48.

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Hak Cpta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Yogyakarta, tt, hlm. 42.

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 49.

Hukum mengakui, hak cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Pengertian diwujudkan mengandung makna dapat dibaca, didengar atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaan. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.¹⁹

Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Kriteria orisinalitas dalam hak cipta sebenarnya tidak mensyaratkan mengenai kualitas keaslian yang akurat. Prinsipnya jelas bahwa suatu ciptaan tidak boleh sama dengan ciptaan lainnya. Ciptaan orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT Alumni, Bandung, 1999, hlm. 124.

dari diri pencipta sendiri. Artinya, berdasarkan kreativitas pencipta yang sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptaannya.²⁰ Tolak ukur orisinalitas sendiri tidaklah mudah penerapannya, karena banyak ragam ciptaan yang mempunyai basis ciptaan serupa yang telah ada sebelumnya. Apabila suatu ciptaan yang mengandung elemen peniruan seminim apapun serta merta dianggap sebagai pelanggaran, hal itu akan menyulitkan pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sebab, setiap bentuk pemanfaatan yang dilakukan akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Karenanya, hukum menetapkan pembatasan, yaitu sepanjang peniruan itu bukan merupakan bagian yang substansial dari ciptaan orang lain sebelumnya maka akan dianggap sah dan orisinal.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam musik dan lagu jika dilihat dari proses rekaman musik dapat diuraikan dalam dua bagian yang masing-masing perlindungan hukumnya berbeda. Pertama, musik yang terdiri dari unsur-unsur lirik, notasi, melodi dasar, dan aransemen dimasukkan ke dalam ciptaan sastra atau seni (*music in art and literary works form*) yang mendapat perlindungan hukum hak cipta, unsur lirik dan notasinya masuk dalam kategori karya literatur (*literary work*), sedangkan melodi dasar dan aransemennya tergolong dalam karya musikal (*musical work*) yang perlindungan hukumnya masih dipertanyakan. Kedua, karya rekaman musik yang dimasukkan dalam

²⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 52.

perlindungan rekaman suara (*music on phonograms form*) yang mendapat perlindungan hukum *neighboring rights* atau hak yang terkait dengan hak cipta.²¹

A. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881, dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama setelah pemeberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886.

Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.²²

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan 10 Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari undang- undang hak cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817,

²¹ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musiik Dalam Pembuatan Rekaman*, Ctk. Pertama, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hlm. 77.

²² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56

sebelum tahun ini undang-undang hak cipta yang lebih awal mendahuluinya yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di Belanda diundangkan tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai undang-undang hak cipta nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886.²³ Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.²⁴

Konsep hak cipta di Indonesia diusulkan pertama kalinya pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*. Kata *Auteur* juga dipakai sebagai judul dari undang-undang perlindungan hak cipta di jaman penjajahan Belanda, yaitu *Auteurswet* yang berlaku di Indonesia mulai tahun 1912 sampai dengan 1982.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa.

Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundang suatu Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12

²³ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.53.

²⁴ Suyud Margono, op.cit., hlm. 57.

April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan *Auteurswet* 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.²⁵

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:²⁶

1. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
2. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
3. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.

²⁵ Rahmadi Usman, op. cit., hlm. 59.

²⁶ Suyud Margono, op.cit., hlm. 58.

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.²⁷

²⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 5-6.

Tahun 1982 jo UU Nomor 7 Tahun 1987, yang diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang telah diubah UU Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui UUHC 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena

kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982,²⁸ pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional. Meski substansinya bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta nyaris tanpa reaksi.

Reaksi pro-kontra justru terjadi sewaktu Undang-Undang Hak Cipta direvisi pada tahun 1987, yang mengalami perubahan beberapa substansi dari undang-undang tersebut, di antaranya, ruang lingkup hak cipta yang dilindungi dengan menambahkan materi perlindungan hak cipta pada program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori. Perubahan ini pada hakekatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat.

Sumber penolakan yang terjadi adalah terhadap langkah kebijakan Pemerintah mengembangkan hukum hak cipta yang dinilai lemah aspirasi dan kurang tepat waktu. Salah satu alasan yang mendasari sikap resistensi yang menonjol adalah karena

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 3217).

kebijakan serupa itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan konsepsi dan pengaturan hak cipta secara pragmatis dianggap tidak kondusif dan bahkan berseberangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas, dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya.

Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.²⁹ Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum tetapi di sini dibahas mengenai hal yang secara normatif dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi ingin dilegalkan, maka dari itu, Undang-Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual.³⁰ Setelah direvisi kedua kalinya, Undang-Undang Hak Cipta

²⁹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

³⁰ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 140.

diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997³¹, di antaranya:

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- 2) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- 3) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
- 4) Batas waktu proses perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- 5) Pencantuman hak informasi manajemen elektronika dan sarana kontrol teknologi;
- 6) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- 7) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- 8) Ancaman pidana dan denda minimal; dan
- 9) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Undang-Undang Hak Cipta kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi

³¹*Ibid.*

internasional di bidang hak cipta, termasuk Persetujuan *TRIPs/WTO*³². Secara garis besar, Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengatur tentang:

- 1) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- 2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
- 3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- 4) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- 5) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- 6) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;

³²*Ibid.* hlm.140

- 8) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- 9) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; dan
- 10) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.³³

2.1 Pengertian Hak Cipta dan Hak Eksklusif

Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut. Sebagai contoh sering orang awam menginterpretasikan hak cipta sama dengan hak kekayaan intelektual. Lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta ini, sebagai contoh misalnya karena pemahaman yang kurang sehingga sering muncul pemikiran dan perkataan yang keluar yaitu hak cipta dipatenkan atau merek dipatenkan, sehingga seolah-olah pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia padahal, pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia di bidang tertentu saja.

³³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.³⁴

Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.³⁵

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain:³⁶

a) WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

b) J. S. T Simorangkir

Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

c) Imam Trijono

Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, 2008, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 323.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Simorangkir. “*Melindungi Hak Pencipta yang berfungsi Sosial*”. Suara Pembaharuan,. Jakarta. . 2010 hlm.7

memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasapun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Berdasarkan 3 pendapat dasar mengenai pengertian hak cipta diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga dalam hal ini baik pencipta maupun pemegang hak cipta dapat memperbanyak ciptaannya dan dia juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menerbitkan hasil ciptaannya ataupun memberikan persetujuan pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Makna dari hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.³⁸

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak

³⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 16.

pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.³⁹

b. Hak Ekonomi

Nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasio estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya-karya sebelumnya dan kelangkaan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan. Sering kali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Acapkali pula kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyetera kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan.

Faktor-faktor itu berperan membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam menciptakan karyanya.⁴⁰

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan

³⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁰ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Sedangkan ketentuan mengenai hak ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.⁴¹ Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pemanfaatan terhadap hak ekonomi tersebut untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.

Terkait dengan masa berlaku hak ekonomi⁴², berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka perlindungannya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal

⁴¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴² Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴³ Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- 2) Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- 3) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

2.3 Subsistansi Hak Cipta

Prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Artinya, bentuk dan sifat masing-masing

⁴³ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ciptaan akan menentukan ada tidaknya subsistensi hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitas artistiknya. Dengan kata lain, karya yang telah selesai diwujudkan yang mendapatkan perlindungan hak cipta.

Dari segi pengakuan terhadap hak cipta adalah sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya yang artinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya kepada Departemen Kehakiman c/q Direktorat Jenderal HAKI.⁴⁴

2.4 Sifat Hak Cipta

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian, yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi.⁴⁵ Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, juga tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

⁴⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

⁴⁵ Bambang Kesowo, *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 31-32.

Benda, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁴⁶ Sementara itu, kebendaan bergerak menurut sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya, tanah dan benda materiil dan imateriil, seperti hak cipta. Hak absolut tidak hanya terdiri dari hak benda, dalam pengertian hak benda hanya sebagian dari hak absolut. Hak cipta merupakan hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa di dalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Hak cipta adalah hak khusus (eksklusif) bagi pencipta, ia dilindungi dalam haknya terhadap siapa saja yang merupakan hak absolut. Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya, ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan sebagainya. Dengan demikian, dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu tidak dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).⁴⁷

Sifat hak cipta lainnya lebih menyangkut eksistensinya, yaitu yang terkait dengan artikulasi hak moral dan hak ekonomi ciptaan. Sesuai dengan konsepsi hak cipta yang

⁴⁶ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 17.

diadopsi Indonesia, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi dibatasi jangka waktu, yaitu, batasan masa absah pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli paralel dengan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, ketentuan monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain*, artinya, masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa melakukan lisensi, misalnya, ciptaan buku dan karya tulis ilmiah lainnya. Sebagai *public domain*, buku dapat diperbanyak tanpa melakukan izin, namun demikian, hal itu tidak menghilangkan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak moralnya, misalnya, jika buku itu dikutip untuk keperluan penulisan. Dalam contoh seperti itu, penulis harus menyatakan buku berikut nama penulisnya sebagai sumber kutipan. Tanpa itu, penulis dianggap melakukan pelanggaran hak moral sekaligus plagiarisme yang berarti pelanggaran hukum sekaligus etika.⁴⁸

B. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia

2.5 Ciptaan yang Dilindungi

Istilah *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan bermula dari pemikiran dan usaha perlindungan terhadap karya cipta sastra atau tulis. *Copyright* atau hak penggandaan dan pengumuman yang dalam istilah kita disebut hak

⁴⁸ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 55-56.

cipta dan hak pencipta untuk istilah yang digunakan di Eropa adalah hak yang paling mendasar bagi setiap pencipta.⁴⁹

Dari segi sejarahnya, konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak di abad pertengahan di Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta ini mulai timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.

Dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab, yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (*author*) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.⁵⁰

Adapun jangka waktu perlindungan hukum atas suatu karya cipta adalah lima puluh tahun setelah karya cipta tersebut didaftarkan. Pencipta bisa mendaftarkan ciptaannya di Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Haki. Pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftar dan boleh juga tidak didaftar. Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata untuk memudahkan

⁴⁹ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004, hlm. 3.

⁵⁰ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 15.

pembuktian hak dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak cipta. Apabila ciptaan didaftarkan maka orang yang mendaftarkannya itu dianggap sebagai penciptanya.⁵¹

Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan. Pembuktian kebenaran harus dilakukan dimuka Pengadilan Niaga, bukan dimuka pejabat pendaftaran. Sistem pendaftaran seperti ini disebut sistem deklaratif, dan Undang-undang hak cipta Indonesia menganut sistem ini.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif artinya semua pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak selalu mengadakan penelitian yang mendalam atas permohonan, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.⁵²

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau Konvensi Bern pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Pada konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*.

Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pencipta

⁵¹ Dirjo Sisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.62.

⁵² Simorangkir, *Melindungi Hak Pencipta yang berfungsi Sosial*, Suara Pembaharuan, Jakarta, 2010, hlm. 5.

otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pencipta secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Selanjutnya, isi dan lingkup pengaturan hak cipta pada dasarnya sudah sama. Titik berat diletakkan pada perlindungan pencipta dan para penerima hak dari pencipta, bahasa dan istilahnya dapat saja berbeda.⁵³

Suatu ciptaan yang memperoleh hak cipta tersebut di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta telah ditetapkan secara umum, yakni; dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga bidang ini disebut dengan objek ciptaan. Ciptaan yang dilindungi terdiri atas:⁵⁴

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;

⁵³*Ibid.* hlm. 5.

⁵⁴Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Perlindungan sebagaimana dimaksud, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai

ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Terdapat pula aturan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, meliputi:⁵⁵

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa tidak ada hak cipta atau hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

⁵⁵Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.6 Musik dan Lagu sebagai Karya Cipta

a.) Hak Cipta Karya Musik

Di dalam karya musik dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan pengertian umum pemegang hak cipta diluar penciptanya yang selama ini berkembang banyak berorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra dan tulis. Perbedaan status pengalihan hak kepada pemegang hak cipta antara karya sastra dan musik adalah sebagai berikut.

Karya sastra / tulis

- Pemegang hak cipta melekat tetap pada pengarang/penulisnya atau diserahkan kepada penerbit.
- Penerbit yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, biasanya juga mempunyai fungsi ganda sebagai user (pengguna hak cipta).
- Penerbit/Publisher dalam karya sastra/tulis biasanya kelembagaannya tidak terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user.

Karya musik

- Pemegang hak cipta melekat tetap pada penciptanya atau diserahkan kepada Penerbit Musik/*Music Publishing*.

- Penerbit Musik/*Music Publishing* yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya.
- Penerbit Musik/*Music Publishing* biasanya kelembagaannya terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user.

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan kemampuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang bersifat immaterial (*intangible*) atau non fisik. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan atau anugrah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya untuk sekedar penyaluran ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya dapat menjadi sumber penghidupannya.

Musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Di dalamnya terdapat norma norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya. Juga bagi manusia disekitarnya, kehadiran karya cipta tersebut bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar.

Karya cipta akan dinilai tinggi bila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang dinilai tinggi, sudah sepantasnya diimbangi oleh sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula mensejahterakan penciptanya. Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 31 Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan :

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :
 - a) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau
 - b) Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.

b.) Pemilik dan Pemegang Hak Cipta

1. Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi.
2. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang teracntum dalam Undang Undang Hak Cipta.

Pemegang hak cipta karya musik substansinya sama dengan pemegang hak cipta karya sastra, hanya saja dalam prakteknya agak berbeda. Didalam hak cipta karya musik biasanya terjadi pemisahan antara pemilik hak cipta (Pencipta), Pemegang Hak Cipta (*Publisher, dll*), Pengguna Hak Cipta (*user*).

c.) Pengguna Dalam Karya Musik

Dalam dunia internasional dikenal istilah umum dalam hal eksploitasi hak ekonomi Pencipta lagu seperti :⁵⁶

1. Untuk *Mechanical Rights* (hak memperbanyak), *user* adalah pengusaha rekaman (recording company).
2. Untuk *Performing Right* (hak mengumumkan), *user* adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (broadcast, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll).
3. Untuk *Printing Rights*, *user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil. Untuk *Synchronization Rights*, *user* adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (*audio*) ke dalam gambar/film (*visual*) untuk kepentingan komersil.

d.) Penerbit Musik atau *Music Publisher*

Sementara sebagian pencipta lagu mengurus sendiri semua yang berkaitan dengan penerbitan ciptaannya, banyak para pencipta lagu yang lain, menyerahkan urusan tersebut kepada Penerbit Musik. Sebuah lembaga penerbit musik mempunyai tiga fungsi kerja yaitu, fungsi terpenting dari sebuah penerbit musik adalah memasarkan dan mempromosikan lagu.

⁵⁶ Irfan Eato, “Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002”, terdapat dalam : ejournal.unsrat.ac.id

1. Penerbit musik menangani semua kepentingan administrasi atau kertas kerja yang meliputi pengurusan hak cipta, lisensi dan pemungutan royalti.
2. Penerbit musik harus membantu mendorong kreatifitas dengan mengupayakan segala kemungkinan dalam hal peningkatan karya cipta misalnya dengan melakukan kolaborasi dengan komposer atau liris lain untuk memaksimalkan karya lagu ciptaan.
3. Sebagai kompensasi, untuk lagu ciptaan baru, pada umumnya penerbit musik memungut biaya sampai 50 % dari pendapatan seluruhnya. Sedangkan untuk lagu yang sudah pernah dipublikasikan, mereka memungut 15% sampai dengan 20%.

Pengelolaan karya cipta lagu oleh penerbit musik mempunyai dua cara tergantung kesepakatan, yaitu :

1. *Song by song*, artinya bahwa lagu-lagu yang diserahkan untuk dikelola oleh penerbit musik yang bersangkutan, terbatas pada lagu-lagu tertentu yang didaftarkan saja. Pada kasus ini, pencipta lagu dapat menyerahkan lagu-lagu lainnya pada penerbit musik yang lain pula.
2. *Collective Administration*, artinya si pencipta lagu menyerahkan semua lagunya untuk dikelola, baik lagu yang sudah atau sedang dirilis maupun ciptaan baru. Di Eropa dan Amerika serta di banyak negara-negara lain, musik *publisher* telah menjadi kebutuhan dan banyak para pencipta lagu yang menyerahkan lagu-lagu ciptaannya kepada mereka untuk dikelola.

Menurut pendiriannya, ada dua macam penerbit musik yaitu *Independent Publisher* dan *In House Publisher*.

- *Independent Publisher* terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :

1. Penerbit musik yang didirikan dengan menggunakan nama perusahaan rekaman namun secara manajemen dan fungsinya sama sekali terpisah dari kepentingan perusahaan rekaman yang bersangkutan.
2. Penerbit musik yang didirikan secara mandiri/independent tanpa adanya hubungan baik nama maupun kepentingannya dengan sebuah perusahaan rekaman.

- *In House Publisher* juga mempunyai 2 (dua) jenis yaitu :

1. Penerbit musik yang didirikan oleh perusahaan rekaman dan menggunakan nama perusahaan rekaman, walaupun secara manajemen dan fungsinya memang terpisah, tapi secara bisnis masih mengacu pada kepentingan perusahaan rekaman yang bersangkutan.
2. Penerbit musik yang didirikan oleh perusahaan rekaman tapi menggunakan nama lain, namun tetap mengacu pada kepentingan perusahaan rekaman tersebut.

2.7 Doktrin *fair use* atau *fair dealing*

Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyak karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁵⁷

Dengan kata lain, doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah konsep yang mewajibkan pencipta mengikhlaskan atau mengizinkan ciptaannya digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingannya. Syaratnya satu, yaitu harus tetap mengakui bahwa ciptaan itu milik pencipta aslinya. Pengakuan untuk itu diwujudkan dengan bentuk pernyataan yang mengakui secara jujur dengan menyebutkan seseorang sebagai penciptanya. Pendeknya, menyebutkan sumber asal ciptaan yang digunakannya. Prinsip ini yang menjadikan tindakan plagiasi diperlakukan secara kategoris sebagai pelanggaran hukum.

Konsep *fair use* dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang yang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya dengan mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.⁵⁸

⁵⁷ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 98.

⁵⁸ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 147.

2.8 Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menyatakan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengutip hak cipta orang lain sampai sebanyak-banyaknya 10% dari kesatuan yang bulat, dengan syarat harus menyebutkan sumber dari kutipan tersebut.⁵⁹

Sebaliknya, di dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, masalah presentase pembatasan tersebut tidak lagi diatur, akan tetapi, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Agaknya, akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif, misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10% maka pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

⁵⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap, artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.⁶⁰

Aturan mengenai pembatasan hak cipta diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sampai saat ini. Secara lebih khusus aturan pembatasan hak cipta yang berkaitan dengan karya tulis musik dan lagu terdapat di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, yaitu, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Walaupun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial, karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dinikmati

⁶⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 21.

oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, di samping nilai moral dan ekonomis.⁶¹

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun, dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk itulah, Undang-Undang Hak Cipta ini pun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.⁶²

Lagu atau musik dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah salah satu ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 58. Lagu atau musik ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau

⁶¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 87.

⁶² *Ibid.*

musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 58 Undang Undang No. 28 Tahun 2014.

Dari ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang boleh saja mengutip karya orang lain untuk kepentingan yang bersifat nonkomersial dengan syarat harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya. Jika sudah ada nilai ekonomi di dalamnya, maka pengutip berkewajiban untuk meminta izin kepada penciptanya, dan dalam hal pencipta sudah meninggal dunia maka pengutip dapat meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan memberikan sejumlah royalti yang besarnya ditentukan oleh kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum atau plagiarisme.

Undang Undang Hak Cipta menyebutkan hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di dalam Pasal 43. Pasal ini mengatakan bahwa dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, musik tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dapat dianggap bukan pelanggaran hak cipta. Jadi, plagiarisme terhadap suatu karya musik dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang tidak disebutkan atau dicantumkan sumbernya.

Mengacu pada hal-hal di atas, dapat disimpulkan pula dalam tindakan plagiarisme musik, plagiator melakukan tindakan memperbanyak suatu bagian yang substansial dari suatu karya musik dengan tanpa izin pencipta aslinya.

Atas pelanggaran hak cipta, pelaku plagiarisme dapat dijerat dengan ancaman pidana menurut **Pasal 113 ayat (3 dan 4) UUHC** , dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah), atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Adapun penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa (penjelasan umum UUHC). Berdasarkan **Pasal 95 UUHC**, pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu. Kemudian, selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (**Pasal 95 UUHC**).

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

C. Plagiarisme Dan Influence Dalam Karya Tulis Musik Dan Lagu

2.9 Plagiarisme

Plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, misal menerbitkan karya orang lain atas nama dirinya sendiri atau jiplakan.⁶³ Plagiat juga mempunyai arti sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk

⁶³ Bab I ayat (1) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat.

suatu karya, dengan mengambil atau mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hal itu merupakan pelanggaran hak moral, suatu konsep hukum yang menuntut pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap identitas dan integritas pencipta. Dari konsep itu, berkembang norma ganda, yaitu hak paterniti atau identitas (*right of paternity*) dan hak martabat atau integritas (*right of integrity*). Pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral seperti itu memang tidak terukur seperti halnya pelanggaran terhadap hak ekonomi.

Pelanggaran hak moral tidak sedemikian mudah meskipun memiliki dampak kerugian yang serius terhadap harga diri, reputasi, dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya. Hal tersebut sulit ditaksir meski dapat dirasakan dampaknya terhadap kepentingan pribadi yang seringkali berpotensi merugikan masyarakat secara berantai.

Beberapa bentuk plagiat atau plagiarisme sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Penggunaan ide atau gagasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
- 2) Penggunaan atau pengutipan kata-kata atau kalimat orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya;

⁶⁴*Ibid.*

- 3) Penggunaan uraian, ungkapan, atau penjelasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya;
- 4) Penggunaan fakta (data, informasi) milik orang lain dalam suatu karya tulis tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
- 5) Mengganti identitas penulis dari karya tulis orang lain sehingga seolah-olah menjadi miliknya.

Sebagai ide, Undang-Undang Hak Cipta tidak menjanjikan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum baru diberikan apabila ide itu telah difiksasikan dalam bentuk yang berwujud. Sebagai *intangibile property*, tampaknya juga tidak terlalu tepat bila penggunaannya oleh orang lain diklasifikasi sebagai pemalsuan. Berbeda halnya dengan bentuk plagiarisme nomor 2, 3, dan 4 yang memang mengutip atau menggunakan bagian-bagian dari ciptaan yang telah berwujud, baik dalam uraian kata-kata, kalimat, ungkapan, penjelasan maupun dalam bentuk data dan informasi. Bentuk-bentuk plagiarisme yang terakhir ini layak dipersoalkan sebagai pelanggaran hukum karena memang tidak mengungkapkan referensi sebagai rujukan atau sumber kutipannya. Ini yang tidak dibenarkan menurut konsepsi hak moral, yang mengharuskan identitas pencipta disebutkan secara jelas.⁶⁵

Dapat dikatakan harmonisasi merupakan proses penyelarasan atau proses membuat selaras suatu hal agar tidak menimbulkan pertentangan satu hal dengan hal yang lain.

⁶⁵ Hak moral menjadi bagian dari hak cipta, bersama dengan hak ekonomi. Secara konseptual, hak moral mengandung elemen hak integritas (*integrity right*) dan hak identitas (*paternity right*). Penyebutan nama pencipta merupakan implementasi dari hak identitas ini.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.⁶⁶ Dalam hukum nasional, peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain tidak terjadi pertentangan sudah disebut harmonis. Keserasian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga dapat memberi kepastian hukum bagi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dalam hal ini harmonisasi yang dimaksud yaitu antara hukum nasional dan hukum internasional. D.P.O Connell memberi pernyataan tentang teori harmonisasi bahwa, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur tingkah laku bagian hukum internasional dan diatur oleh hukum nasional. Harmonisasi hukum internasional terjadi, sebagaimana dikemukakan dalam kaedah hukum privat internasional (*privat international law*) yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan upaya hukum di dalam salah satu yurisdiksi untuk mempertahankan hak-haknya untuk mendapatkan hak-hak hukum terhadap pihak lain.⁶⁷

Hal yang sejalan dengan pembatasan dan pengecualian dalam hak cipta dianutnya doktrin *fair use*. Doktrin ini dihadirkan dalam upaya melindungi kepentingan yang wajar dari pencipta/ pemegang hak cipta. Adapun kepentingan yang wajar pada dasarnya

⁶⁶ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah*, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997. hal. 28-29.

⁶⁷ Suyud Margono. *Op.cit.* hlm 98

dimaknai kepentingan ekonomi, yaitu hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang melekat pada ciptaan.⁶⁸ Sepanjang tidak mengambil keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan maka dapat dikatakan sebagai pemakaian yang wajar.

Doktrin mengenai *fair use* dan *fair dealing* juga merupakan konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya ciptaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁶⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UU No 28 Tahun 2014. Dijabarkan mengenai hak ekonomi, hak moral serta hak-hak yang seharusnya dimiliki pemegang hak cipta.

Hak Cipta merupakan hak milik perorangan, mengakui pembatasan-pembatasan⁷⁰ menurut norma-norma internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, norma fungsi sosial hak cipta yang dapat berupa keharusan memberikan

⁶⁸ *Ibid* hlm.98

⁶⁹ Henry Soelistyo. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta. 2011. hlm. 96

⁷⁰ Indonesia yang menganut *civil law system* menempatkan pencipta sebagai fokus perlindungan. Oleh karena itu, akses public diatur dengan pembatasan-pembatasan, yaitu pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta.

akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan secara wajar atau yang dalam rezim *common law system* disebut dengan doktrin *fair use* atau *fair dealing*.⁷¹

Doktrin mengenai *fair use* dan *fair dealing* juga merupakan konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta. Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya ciptaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁷²

Pengaturan mengenai Pembatasan dan pengecualian di Amerika diatur dan dinamakan dengan *Fair use*. *Fair use* adalah pembatasan yang beralasan mengenai penggunaan karya cipta tanpa ijin pencipta, seperti mengutip dari buku dalam review buku atau menggunakan bagian dari buku tersebut untuk kepentingan parody. *Fair use* juga didefinisikan sebagai prinsip hak cipta berdasarkan kepercayaan bahwa publik berhak menggunakan secara bebas porsi materi karya cipta untuk tujuan komentar dan kritik. Berdasarkan definisi tersebut, *fair use* adalah doktrin atau prinsip yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan kreasi hak cipta tertentu untuk kepentingan atau tujuan yang spesifik.

Penggunaan karya berhak cipta tidak selalu perlu izin dari pemilik hak cipta. Hukum memiliki banyak pengecualian diatur. Hal ini dilakukan untuk kepentingan umum,

⁷¹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 96.

⁷² *Ibid.* hlm. 96.

seperti hak untuk mengakses informasi atau pendidikan. Semua pengecualian ini, atau 'keterbatasan' tercantum dalam undang-undang hak cipta. Dengan beberapa pengecualian, kondisi ini terkait dengan penerima harus menerima kompensasi yang adil untuk penggunaan karyanya.

Pemanfaatan hak cipta tidak sepenuhnya bersifat monopoli karena ada pembatasan dan pengecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat (*fair dealing*). Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang lebih dikenal dengan istilah “*fair use*” atau *fair dealing*” seperti yang telah dijelaskan diawal tadi. Yaitu mengizinkan pemakaian, pengambilan, atau perbanyak ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta sepanjang penggunaannya menyebut sumbernya dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan non komersial dan untuk kegiatan sosial. Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam undang-undang merupakan pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta terhadap karya cipta yang akan digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pembatasan dalam hak cipta yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk ke dalamnya.⁷³ Pengertian lain mengenai pembatasan hak cipta yaitu suatu perbuatan pelanggaran hak cipta, namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.⁷⁴

Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, dan mengumumkan ciptaan orang lain sebagian atau keseluruhan tanpa

⁷³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk.Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 48.

⁷⁴ Budi Agus Riswandi, *Hak Cpta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Yogyakarta, tt, hlm.42.

izin. Ada dua pembatasan yang ditetapkan oleh UUHC, yaitu batasan tanpa syarat dan batasan dengan syarat.⁷⁵ Pembatasan tanpa syarat dapat dijumpai dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 43 yang berbunyi : “tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pengumuman dan perbanyakannya dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli”. Jadi tidak ada alternatif, harus menurut sifatnya yang asli, dan tidak boleh diubah. Sedangkan pembatasan dengan syarat terdapat dalam bunyi berikutnya dari pasal tersebut yaitu, “ tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pengumuman dan atau perbanyakannya segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak atau pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan atau sumbernya harus disebut secara lengkap”.

Peraturan perlindungan hak cipta ataupun mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta di dalam hukum Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta adalah Pasal 26 tentang pembatasan perlindungan, dan Pasal 43-51 tentang pembatasan hak cipta.

⁷⁵ Saidin, *Op.Cit.*, hlm.52.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam musik dan lagu jika dilihat dari proses rekaman musik dapat diuraikan dalam dua bagian yang masing-masing perlindungan hukumnya berbeda. Pertama, musik yang terdiri dari unsur-unsur lirik, notasi, melodi dasar, dan aransemment dimasukkan ke dalam ciptaan sastra atau seni yang mendapat perlindungan hukum hak cipta, unsur lirik dan notasinya masuk dalam kategori karya literatur, sedangkan melodi dasar dan aransemennya tergolong dalam karya musikal yang perlindungan hukumnya masih dipertanyakan. Kedua, karya rekaman musik yang dimasukkan dalam perlindungan rekaman suara yang mendapat perlindungan hukum *neighboring rights* atau hak yang terkait dengan hak cipta.⁷⁶

Dalam musik dan lagu ada aturan mengenai batasan suatu lagu berdasarkan kesepakatan, yaitu apabila dibuat melebihi 8 bar, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Kejahatan dalam musik dan lagu yang sering terjadi adalah pembajakan meskipun ada kejahatan lain selain pembajakan tetapi masyarakat tetap menyebut sebagai pembajakan meskipun hal itu merupakan pemalsuan. Pembajakan dan pemalsuan adalah terminologi yang sering dipertukarkan. Pembajakan mempunyai arti yang lebih luas, mencakup semua bentuk penjiplakan atau peniruan yang tidak sah terhadap karya orang lain, terhadap ide atau ketrampilan dan kerja. Sedangkan pemalsuan mempunyai arti yang lebih sempit, yaitu suatu penyalinan atau peniruan yang disengaja yang diarahkan agar publik percaya bahwa peniruan atau pemalsuan itu adalah

⁷⁶ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musiik Dalam Pembuatan Rekaman*, Ctk. Pertama, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hlm. 77.

sesuatu yang benar.⁷⁷ Untuk membuktikan secara langsung suatu peniruan itu sulit, karena tidak banyak pelaku peniruan atau plagiat yang mau mengaku telah meniru suatu karya cipta orang lain dan plagiat sering dilakukan secara diam-diam. Pengambilan secara luas suatu ciptaan tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila diambil dari kompilasi fakta-fakta ataupun buku petunjuk yang dibuat atas dasar materi yang telah menjadi *public domain*, sebaliknya penyalahgunaan yang sedikit saja sudah merupakan pelanggaran bagi karya kreatif seperti puisi dan novel.⁷⁸

Secara internasional, untuk menetapkan apakah terjadi pelanggaran terhadap kepentingan wajar dalam pemanfaatan hak cipta dapat dilakukan melalui doktrin three step test.

Perjanjian-perjanjian internasional pun telah diadopsi kedalam perundang-undangan nasional, dan disahkan melalui beberapa undang-undang penetapan dan pengesahan. Akibatnya perlu diimplementasikan juga terhadap perundang-undangan nasional suatu negara. Di Indonesia, doktrin three step test telah diimplementasikan di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru.

Perlindungan hak cipta yang dibutuhkan saat ini tidak hanya dalam konteks konvensional, tetapi harus diperluas dalam hal penggunaan internet. Dari hal ini, maka saat ini dikenal model perlindungan hak cipta melalui *Creative Commons (CC)*. *Creative*

⁷⁷ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, Ctk. Pertama, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 104-105.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 121.

Commons dianggap dapat mengakomodir kebutuhan perlindungan hukum atas permasalahan karya cipta di internet.

CC bisa dikatakan masih sangat baru di Indonesia, yang baru lahir pada tahun 2012 lalu, oleh karenanya bagi sebagian orang, CC merupakan kalimat yang masih asing. CC adalah organisasi internasional bukan nirlaba yang didirikan pada bulan Desember 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap konten-konten digital. Bagi peneliti, biasanya berupa buku akademik, artikel, jurnal, namun selain itu lisensi CC bisa digunakan oleh semua pencipta konten, misalnya fotografer, musisi, seniman, artis, kontributor wikipedia, dan siapapun pengumpul data digital.⁷⁹

CC merupakan nama sebuah perusahaan yang kemudian menjadi sebuah nama lisensi dengan nama yang sama. Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Secara umum, lisensi dapat diartikan sebagai memberi kuasa untuk menggunakan karya cipta, memberi izin untuk melakukan atau menggunakan sesuatu; sanksi resmi, memberi izin, atau memberi kuasa untuk melakukan, menggunakan atau menjual

⁷⁹ Ellen Collins, dkk. "Guide to Creative Commons for Humanities and Social Science Monograph Authors." dalam *Journal Oaken UK*, 2012, hlm.8.

sesuatu. Atau secara singkat lisensi dapat didefinisikan sebagai pemberian hak atas kepemilikan (*property*) tanpa mengalihkan kepemilikannya.⁸⁰

CC mengembangkan kerangka hukum dan sosial dalam bentuk lisensi yang melengkapi hak cipta dengan cara berbagi dan penggunaan kembali konten yang diterbitkan berdasarkan keadaan tertentu.

CC adalah sebuah lisensi yang tidak dapat dibatalkan yang dikeluarkan oleh pemilik hak cipta untuk mengizinkan siapapun di dunia untuk menggunakan menggunakan sebuah karya cipta tanpa perlu menghubungi atau meminta izin kepada pemilik hak cipta tersebut. CC memberikan pilihan kepada pemilik hak cipta untuk melepaskan beberapa hak-hak sementara mempertahankan hak yang lainnya, dengan tujuan meningkatkan akses dan berbagi kekayaan intelektual.⁸¹

Dengan adanya lisensi CC memungkinkan semua orang untuk mengakses berbagai informasi meskipun tanpa izin dari pencipta, namun setiap orang yang memiliki karya cipta dapat mendaftarkan diri secara gratis untuk memiliki lisensi ini dengan mengunjungi website resmi *creativecommons.org*.

⁸⁰ Ika Riswanti Putranti. *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*. 2009. hlm 103.

⁸¹ "7 Things You Should Know About Creative Commons." dalam *Journal Educause Learning Initiative*. www.educause.edu/eli.

2.10 *Influence* (Inspirasi)

Influence dan plagiat itu sebenarnya beda-beda tipis. Plagiat itu meniru, menjiplak sekali. Istilahnya *copy-paste*, itu yang dinamakan plagiat. Tapi, kalau *influence*, mungkin hanya nuansanya yang terpengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” Sementara itu, Surakhmad (1982:7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

D. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

2.11 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Indonesia dikenal sebagai salah satu surga peredaran barang-barang bajakan dan ilegal. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini. Di banyak pusat perniagaan aneka produk bajakan alias palsu seperti barang elektronik, buku, kaset musik, film, software, hingga obat palsu sekalipun dijual bebas. Tak heran, jika Indonesia pada tahun 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Sebetulnya, langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan, tetapi nyatanya praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan. Mereka terus berusaha mencari celah untuk dapat memperdagangkan produk-produk ilegal tadi demi meraup keuntungan. Bahkan, ada pula yang sengaja memalsukan obat-obatan, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Para ulama di Tanah Air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran HAKI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI.⁸² "Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram," papar Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Surat an-Nisa ayat 29 secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak). *"Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

⁸² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Terkait masalah itu, dalam Alquran, surat as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". 'Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain."*

Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa. Ini sama dengan praktik pencurian, harus ada ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar," tutur Wahbah. Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah SWT dan Rasul-Nya, juga para fukaha tadi, lantas bermuara pada kaidah fikih. Setidaknya terdapat tiga pedoman, pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan. Kedua, menghindarkan masfadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, dan ketiga, segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram, adalah haram. Setelah memerhatikan seluruh aspek tersebut, Komisi Fatwa menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup huquq maliyyah (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum (mashun) seperti halnya harta kekayaan.

BAB III

PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA

MUSIK DAN LAGU

A. Kriteria Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Musik dan Lagu Menurut UU No. 28 Tahun 2014

Pada dasarnya seorang musisi atau si pencipta musik dan lagu mempunyai referensi atau *influence* masing-masing dari banyak hal dalam membuat dan menulis lagu yaitu, bisa dari film, buku, dan yang pasti musik-musik yang didengar dari banyak musisi lain. Jadi sudah bukan hal yang aneh lagi jika banyak lagu-lagu yang sengaja maupun tidak di sengaja atau mungkin secara kebetulan sama dengan lagu-lagu yang sudah ada sebelumnya. Hal itu dikarenakan musik yang konon tangga nadanya hanya terdiri atas 7 nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si dan kalau ditambah dengan *minor*, *major*, jadi 17. Kemiripan suatu lagu dengan lagu lain sangat jamak terjadi. Lagu karya musisi Indonesia bisa saja mirip dengan lagu karya musisi Indonesia lainnya, karya musisi asing, atau sebaliknya. Tuduhan plagiarisme terjadi saat kemiripan itu tidak dijelaskan atau diakui secara eksplisit. Bahkan, bisa terjadi suatu lagu tidak terdeteksi kemiripannya karena lagu aslinya tidak terlalu populer. Konon ada batasan suatu lagu disebut plagiat, yaitu 8 bar. Musik Indonesia sejak dulu selalu dipengaruhi oleh musik internasional, sehingga kemiripan-kemiripan pun seringkali terjadi. Dalam menulis dan merilis karya musik, selain pengaruh yang memang menjadi inspirasi pencipta lagu,

kadang-kadang pengaruh pihak luar (produser) yang menginginkan sebuah lagu/album yang mengikuti selera pasar. Kita pernah mengenal era Koes Plus (70-an), Pop “Cengeng” (80-an awal), Pop “Kreatif” (80-an akhir), KLa Project (90-an awal), Dewa 19 (90-an akhir). Pada dekade 2000-an, kita mengenal grup-grup musik yang mempengaruhi tren bermusik berturut-turut Sheila on 7, Padi, Peterpan yang sekarang menjadi NOAH, ST-12 dan Wali alias Pop Melayu.

Sebelum berkarya, alangkah baiknya untuk mengkaji dahulu, yaitu mengkaji tema/refrensi karya yang akan di buat. Sebagai contoh, dari komposer/*music arranger* Puput Pramudya mengatakan, bahwa ia membuat musik dengan tema yang menceritakan tentang kisah asmara Arjuna dan Sembadra. Ia pun harus mencari tinjauan karya yang mirip dengan karyanya, dengan mengambil keyword Arjuna atau Sembadra, atau Arjuna dan Sembadra. Jika tidak ada, maka dicoba di perlebar, dan kisah mereka termaktub dalam kitab Mahabharata. Solois Tohpati pernah membuat karya berjudul Mahabharata sebelumnya, dengan mencari tahu paling tidak apa makna lagu itu, dan dari situ bisa di usut orisinalitas nya.⁸³ Sebagai kreator haruslah banyak refrensi atau wawasan pendengaran yang baik untuk mempertahankan gaya dan orisinalitas masing-masing. Berbeda lagi dengan pendapat dari Elang Nuraga dan Cakka Nuraga personil dari grup duo The Finest Tree yang mengungkapkan, bahwa mereka tetap mendengarkan semua influence, dengan catatan tidak terpaku dengan satu karya, selebih untuk pengembangannya lagi untuk menjadi diri sendiri dengan mengikuti arusnya. *Influence*

⁸³ Hasil wawancara dengan Puput Pramudya selaku Music Arranger, Komposer, Orchestrator Puputmusicpro, Selasa 15 November 2016.

tetap harus ada dalam berkarya, tidak harus dihindari, karena dari banyak musik yang didengarkan, sebenarnya adalah jawaban untuk mengenal jati diri sendiri dalam berkarya. Menurut mereka sebagai musisi, hanya dengan jujur dalam berkarya meskipun memiliki banyak referensi. Membatasi referensi, sementara berkarya tidak boleh di batasi, seniman musik berkarya sejatinya butuh kaya akan referensi dan juga berimajinasi. Setelah banyak referensi yang didengar, maka diambil lah ide-ide yang sekiranya bagus dari referensi tersebut, dan juga mengimplementasikannya ke dalam karyanya, dengan cara versi nya sendiri. Jadi seperti apapun ide-ide yang sudah di ambil dari banyak referensi, ketika sudah di nyanyikan atau di tuangkan dalam karya nya akan tetap terdengar seperti khas nya masing-masing. “Itu yang di maksud dengan jujur dalam berkarya meskipun memiliki banyak referensi”.⁸⁴

Masalah plagiarisme mencuat terutama, salah satunya dari grup band D’Masiv dan Vierra yang banyak dituding sebagai plagiat karena mayoritas lagu dalam albumnya mirip atau sangat mirip dengan lagu-lagu karya musisi asing. Anda bisa mencari di internet untuk ulasan selengkapnya. Tidak mudah menentukan satu karya lagu itu plagiat atau tidak. Apakah musiknya mirip sampai ke notasi nada per nada, atau liriknya cuma terjemahan kata perkata dari aslinya, dan kalau memang ditemukan mirip apakah sudah seizin pencipta aslinya. Hampir semua yang pro dan kontra sepakat bahwa sulit menghindari pengaruh/inspirasi karya orang lain dalam menulis dan membuat lagu, yang

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Elang dan Cakka Nuraga, selaku vokalis dan gitaris dari grup duo The Finest Tree, Selasa 15 November 2016.

berujung pada plagiat yang “tidak disengaja”. Di sisi lain, jika dilakukan secara sengaja maka harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Rian selaku vokalis D'Masiv membantah bahwa mereka telah menjiplak lagu. Delapan lagu yang terdapat dalam album *Perubahan*, album pertama grup band D'Masiv, amat mirip dengan lagu-lagu milik sejumlah pemusik luar negeri yang lebih dulu keluar dan menjadi hits. Lagu “Cinta Ini Membunuhku”, yang menerbangkan nama D'Masiv, contohnya, disebut-sebut serupa dengan lagu “I don't Love You” milik band My Chemical Romance. "Dari awal kami bermusik, enggak pernah terpikir untuk meniru lagu siapapun. Mungkin karena sekarang kami lagi diperhatikan orang, makanya ada kabar seperti itu. Kami menganggap isu sebagai kritik, agar ilmu bermusik kami menjadi lebih baik lagi," tekan Rian, vokalis D'Masiv, usai mengisi acara di Studio Penta, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (6/1). Menurut Rian, isu yang tengah menghinggapinya grupnya itu merupakan hal yang biasa. "Setiap band pasti sedikit banyak dipengaruhi band-band terdahulu yang dikagumi oleh mereka. Bagitupun dengan D'Masiv. Tapi, kalau disimak lagi, sebenarnya enggak sama. Dari notasinya saja beda banget, begitu juga dengan baitnya," ujarnya lagi. Kendati ada kemiripan, lanjut Rian, itu hanya tiga kord, yang pemusik lain pun pernah mengalaminya. "Kaya musik blues, ada jutaan lagu yang tiga kordnya sama," katanya. Rian sendiri mengaku sangat terinspirasi oleh gaya panggung vokalis Queen, Freddie Mercury.⁸⁵

⁸⁵<http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/01/07/e114535/rian.dmasiv.bantah.jiplaklagu>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 22.30 WIB

Sebelum membicarakan apa itu pengertian bar pada musik, berikut bagian-bagian atau istilah-istilah umum apa saja yang ada dalam sebuah lagu:⁸⁶

- *Intro*

Intro merupakan awal dari lagu, pengantar lagu untuk masuk. Kebanyakan dari *intro* berupa instrumen yang not-notnya diambil dari bagian lagu tersebut. Mudahnya, *intro* adalah pembukaan sebelum mulai lagu.

- *Verse*

Verse seringkali disebut dengan bait, terletak di awal pada lagu setelah *intro* dimainkan. *Verse* biasanya bercerita sekitar tema lagu, atau liriknya seperti digunakan untuk berbasa-basi atau juga untuk bercerita awal mulanya dari inti cerita lagu. Pola nadanya hampir sama, bahkan seringkali sama, hanya mengalami pergantian syair. Mudahnya adalah *Verse*/Bait merupakan titik awal penceritaan lagu.

- *Bridge*

Bridge, kami sendiri memaknainya dengan arti aslinya, jembatan, fungsinya adalah sebagai jembatan dalam lagu, antara *verse* dengan *chorus*. *Bridge* umumnya dibutuhkan untuk lagu yang menggunakan chorus, dan jarang dijumpai untuk lagu yang menggunakan *reff*. Hal ini dikarenakan seringkali ditemukan jarak yang lebar antara *verse* dengan *chorus* sehingga diperlukan adanya jembatan, atau *bridge*. Untuk

⁸⁶ *Samples. Online Publikationen der Gesellschaft für Populärmusikforschung/German Society for Popular Music Studies e.V.* Ed. by Ralf von Appen, André Doehring and Thomas Phleps. Vol. 13 (2015)

sebagian kasus dimana *songwriter* menggunakan 2 *chorus*, *bridge* juga sangat diperlukan untuk membuat lagu lebih enak terdengar. Intinya, *Bridge* itu adalah jembatan.

• *Chorus/Reff*

Chorus dan *Reff* sebenarnya berbeda, persamanannya hanyalah keduanya adalah inti pesan/inti cerita dari lagu. Banyak yang keduanya seringkali tertukar. Perbedaan *Chorus* dan *Reff* adalah:

- *Chorus* merupakan bagian yang paling ditunggu-tunggu dalam sebuah lagu, biasanya statement atau misi utama lagu ada di bagian ini. *Chorus* memiliki nilai *excitement* yang lebih tinggi dari *Verse*. Melodi *Chorus* biasanya sudah merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Verse*, yang mengandung lompatan klimaks.

Chorus menggunakan pola melodi yang berbeda dan lebih nyaman daripada *verse*, chord yang digunakan pun berbeda dengan *verse*.

- *Reff* lebih sederhana daripada *chorus*, *Reff/Reffrain* yang bermakna pengulangan biasanya menggunakan bagian lain dari lagu (biasanya *verse*) untuk diulang di bagian ini. Notasi pengulangannya sama dan syairnya pun sama, namun tidak menutup kemungkinan syairnya sedikit dimodifikasi, hanya biasanya tak jauh dari *reff* yang pertama, atau istilah lainnya beda-beda

tipis. Inilah yang seringkali tertukar, *reff* dianggap chorus dan demikian sebaliknya.

- *Solo Instrument*

Bagian ini merupakan bagian sang pemain instrument menunjukkan permainan instrumentnya tanpa diselingi oleh suara penyanyi. Jika ada suara penyanyipun paling cuman sebagai pengisi suara latar saja yang lebih mengedepankan permainan instrument musik.

- *Interlude*

Interlude itu bagian kosong pada lagu seperti layaknya '*intro*' tp berada di tengah2 lagu. *Interlude* ini bagian yang menyambungkan Bait dengan Bait atau Bait dengan *Chorus*. Tidak terdapat syair dalam *Interlude* ini. *Interlude* hanya terdiri dari beberapa bar atau pola *chord*. Mungkin 4 bar, 6 bar atau 8 bar.

- *Ending*

Ending merupakan bagian lagu yang paling akhir. Biasanya berupa *Fade Out* atau *looping*, ataupun lagu akan berhenti dibar terakhir. *Fade out* adalah ketika lagu berakhir dengan pelan-pelan dengan *volume* suara yang semakin mengecil hingga akhirnya suaranya hilang/tak terdengar.

Pengertian bar musik sendiri adalah, sebuah frase musik dalam lagu, yang terdiri dari beberapa *beat*. Satu bar pada lagu komersial umumnya memiliki 4 *beat*, sehingga

terdiri dari 4 ketukan. Bagian-bagian lagu seperti *Verse* dan *Chorus*, biasanya diukur menggunakan bar.

Berikut ini beberapa contoh kasus yang menarik hasil kompilasi :⁸⁷

1. Bimbo pernah (tidak sengaja) memasukkan sebaris melodi lagu “*Bohemian Rhapsody*” (Queen) dalam lagu “*Berdiri di Atas Jembatan Semanggi*”. Ini diakui sendiri oleh mereka. Baris lirik: ...*bukan itu, bukan itu maksudku...* dinyanyikan dengan melodi yang sama dengan baris ...*open your eyes, look up to the sky and see...*
2. God Bless dituduh menjiplak lagu *Fifth of Firth* (Genesis) untuk lagu “*Huma di Atas Bukit*” (versi 1975), terutama pada bagian solo keyboard. Yockie Suryo Prayogo, pemain keyboard God Bless, pernah mengatakan ini tidak sengaja, mengingat konsep musik God Bless memang terpengaruh musik rock progresif 70-an. Versi tahun 1990 diubah aransementnya sehingga tidak lagi mirip dengan Genesis.
3. Masih tentang God Bless, lagu “*Semut Hitam*” (1988) dikatakan mirip lagu “*Going Crazy*” dari David Lee Roth. Penulis tidak bisa mengonfirmasikan, karena refrein lagu ini lebih mirip melodi lagu tema film seri kartun *Mask*, yang sempat diputar di TVRI sekitar tahun 1987-1988.

⁸⁷ <https://lawnosta.wordpress.com/2010/05/06/mirip-terinspirasi-plagiat/> diakses Jumat, 11 November 2016, pukul 21.50 WIB

4. Chrisye pernah mengalami kondisi kurang menyenangkan saat dua hits dari dua albumnya: *Hip Hip Hura* (1986, karya Adjie Soetama) dan *Jumpa Pertama* (1988, karya Andi Mapajalos) masing-masing mirip dengan lagu “*Footlose*” (Kenny Loggins) dan “*Morning Train*” (dipopulerkan Sheena Easton)
5. Beberapa lagu sebenarnya hanya mirip dengan intro lagu lain, yang lebih berhubungan dengan aransemennya, terlepas dari musik dan liriknya yang sangat berbeda. Sebagai contoh:
 - *Astaga* (James F. Sundah, dipopulerkan Ruth Sahanaya), intronya mirip dengan lagu *You Can't Hurry Love* (Phil Collins)
 - *Hasratku* (Imaniar), intronya mirip dengan lagu *Take on Me* (a-ha)
 - *Kasmaran* (Yuni Shara), intronya mirip dengan lagu *Keraguan* (Trie Utami)
 - *Sang Dewi* (Titi DJ) intronya mirip dengan lagu *The World Is Not Enough* (Garbage)
 - Gitar line/intro lagu *Dust in the Wind* (Kansas) paling tidak disinyalir telah dipakai pada lagu *Sempurna* (Andra & The Backbone), dan juga *Terlalu Cinta* (Protonema)
 - Di album *Catatan si Boy 4*, Penulis menemukan paling tidak dua lagu yang punya kemiripan dengan lagu barat: *Lagu Cinta* (Dian AGP) mirip dengan *Love Will Lead You Back* (Taylor Dayne) dan *Antara Kita* (Farah MP) mirip dengan *Vogue* (Madonna).

6. Mirip dengan kasus Bimbo di atas, melodi satu baris yang mirip (bisa sengaja, bisa juga tidak):

- *Menghitung Hari* (Melly Goeslaw, dipopulerkan Krisdayanti) dengan lagu *I'll Be There for You* (Kenny Rogers)
- *Kesaksian* (Kantata Takwa) pada refrein dengan awal lagu *Can't Help Falling in Love* (Elvis Presley/Julio Igglessias/UB 40)
- *I Miss U but I Hate U* (Slank) mirip dengan lagu *The Tide Is High* (Blondie)
- *1000 Puisi* (Bip) mirip dengan lagu *I Still Haven't Found What I'm Looking for* (U2)
- *Neraka yang Asyik* (dipopulerkan Iwan Fals, album Barang Antik) mirip dengan *D'yer Mak'er* (Led Zeppelin)
- *Ketika Alam Murka* (Franky & Jane, album Lelaki dan Rembulan) mirip dengan *Storm in Africa* (Enya)
- *Coba Lagi* (Itang Yunaz, album Aku Cinta Padamu) mirip dengan *Faith* (George Michael)

7. Special mention untuk Dorrie Kalmas: pencipta lagu yang mulai populer saat menulis lagu *Nada Kasih* untuk Fariz RM ini entah sengaja atau tidak bahwa beberapa lagunya terdengar mirip dengan lagu-lagu barat. Sebagai contoh:

- *Bila* (dipopulerkan Irma June) pada refrein mirip dengan lagu *Grown-up Christmas List* (David Foster, dipopulerkan Natalie Cole)

- *Satu Keinginan* (dipopulerkan Yana Julio) pada refrein mirip dengan lagu *Going Home* (Kenny G)
 - *Hasrat Cinta* (dipopulerkan Yana Julio) mirip dengan lagu *Piece of My Wish* (Dave Koz)
 - *Selamanya Cinta* (dipopulerkan Yana Julio) mirip dengan lagu *Do You Dream of Me?* (dipopulerkan Michael W Smith)
 - *Bahasa Kalbu* (dipopulerkan Titi DJ) pada refrein mirip dengan lagu *First Love* (dipopulerkan Nikka Costa)
 - Pada lagu *Sebuah Obsesi* (dipopulerkan oleh Neno Warisman dan Fariz RM) ada potongan lirik yang mengambil dari karya terkenal *Sang Nabi* (Kahlil Gibran): ” ...bukankah cinta telah cukup, untuk cinta?...”
8. Ahmad Dhani: sosok personalitas yang kontroversial, dikenal sebagai musisi dan pencipta lagu handal dan tidak menutup-nutupi pengaruh bermusiknya, yang sebagian besar dari grup musik Queen dan tertarik pada sufisme. Grup musik Dewa 19 yang dipimpinnya pernah menyanyikan kembali lagu Queen *I Want to Break Free*, dan proyek Muhammad Dhani & The Swangers menyanyikan karya P Ramlee, *Madu Tiga*. Banyak lagu karyanya yang mirip, terinspirasi (atau plagiat?) baik musik maupun lirik dengan karya musisi lain:
- Judul lagu *Roman Picisan* diambil dari novel Edy Suhendro, *Arjuna Mencari Cinta* dari novel karya Yudhistira ANM Massardi, *Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi* dari lagu karya Michael Bolton (*We're Not*

Making Love Anymore), *Kasidah Cinta* dari Jalaludin Rumi, *Sayap-sayap Patah* dan *Cinta Adalah Misteri* dari Kahlil Gibran, *Cukup Siti Nurbaya* dari Marah Roesli

- Refrein lagu *Andai Aku Bisa* (dipopulerkan Chrisye) adalah terjemahan dari lagu *I Don't Have the Heart* (James Ingram)
- Lagu *Satu Sisi* mirip dengan *Save a Prayer* (Duran Duran)
- Lagu *Pangeran Cinta* mirip dengan lagu *Immigrant Song* (Led Zeppelin)
- Lagu *Hadapi dengan Senyum* mirip dengan lagu *Let Us Cling Together* (Queen)
- Melodi lagu *Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada* (duet dengan Chrisye) konon dilisensi dari lagu *Glorybox* (Portishead), sedangkan *Cintaku Tertinggal di Malaysia* dilisensi dari *Ruthless Queen* (Kayak)

9. Ahmad Dhani (Dewa 19) dituntut gara-gara menggunakan judul *Arjuna Mencari Cinta* oleh Yudhistira ANM Massardi. Penyelesaian yang ditempuh adalah mengganti judul lagu menjadi hanya “Arjuna”. Namun tahukah Anda bahwa judul ini juga pernah dipakai almarhum Gombloh dalam album *Setengah Gila* (1984) yang sedikit dimodifikasi menjadi *Arjuna Cari Cinta*. Duet Franky & Jane juga pernah menggunakan judul ini untuk salah satu lagu dalam album *Panen Telah Datang* (1980). Khusus untuk Franky, tidak ada tuntutan karena memang Yudhistira ANM Massardi yang menulis lirik lagunya. Novel ini pernah diangkat menjadi film (seizin pengarangnya)

namun saat masuk ke BSF (sekarang LSF), judulnya dipotong menjadi *Mencari Cinta* saja, dengan alasan bisa mencemarkan nama baik dunia perwayangan! Untungnya saat kemudian diadaptasi menjadi sinetron, tidak ada ribut-ribut lagi.

10. Kadang-kadang kemiripan terjadi pada dua lagu yang dirilis hampir bersamaan, sehingga tidak bisa dihakimi lagu mana yang meniru:

- Lagu *Saat Denganmu* (Putut Mahendra/Rina Wahyu) yang mirip dengan lagu *Someday* (Chris Cuevas/Debbie Gibson), dan sama-sama dirilis tahun 1994
- Lagu *Kita* (Sheila on 7) yang mirip dengan lagu *Coffee & TV* (Blur) dan sama-sama dirilis tahun 1999

11. Jangankan lagu Indonesia yang mirip dengan lagu barat, kadang-kadang lagu barat pun ada yang mirip satu sama lain:

- *Why Should I Cry for You?* (Sting) mirip dengan *I'll Be Over You* (Toto)
- *What's Up?* (4 Non Blondes) mirip dengan *Don't Worry Be Happy* (Bobby McFerrin)
- *That's Why (You Go Away)* (MLTR) mirip dengan *Arthur's Theme* (Christopher Cross)
- *Amazed* (Lonestar) mirip dengan *Please Forgive Me* (Bryan Adams)
- *Trouble* (Coldplay), piano sequencenya mirip dengan *Losing My Religion* (R.E.M.)

- Guitar line pada Listen to Your Heart (Roxette) mirip dengan Alone (Heart)
- Once in a Lifetime (Gregorian) mirip dengan With or Without You (U2)

12. Etika sampling di musik internasional adalah dengan mencantumkan secara eksplisit pada credit title alias digabungkan dengan penulis lagu turunannya, sebagai contoh: lagu I'll Be Missing You (P Diddy) yang mengambil dari Every Breath You Take (Sting), Ice Ice Baby (Vanilla Ice) dari Under Pressure (Queen & David Bowie), U Can't Touch This (MC Hammer) dari Superfreak (Rick James), Set Adrift on Memory Bliss (PM Dawn) dari True (Spandau Ballet), Ghetto Supastar (Nas feat. Pras Michel) dari Islands in the Stream (Dolly Parton/Kenny Rogers), serta Millennium (Robbie Williams) dari You Only Live Twice (Nancy Sinatra)
13. Kasus sampling yang unik terjadi pada lagu *Bittersweet Symphony* (The Verve) yang mengambil sample aransemen string lagu *The Last Time* (The Rolling Stones). Karena penyelesaian legal tidak ditemui, Richard Ashcroft pun mencoret namanya dari credit lagu itu, sehingga *Bittersweet Symphony* sekarang secara legal adalah karya Mick Jagger/Keith Richards. Lagu ini pun dijuluki "Lagu Terbaik yang Tidak Pernah Ditulis oleh Jagger/Richards"! Kasus yang mirip terjadi pada Coldplay yang dituntut oleh Joe Satriani karena kemiripan pada lagu *Viva La Vida*. Bedanya, masalah ini bisa diselesaikan.

14. Satu kasus unik seputar royalti: Sting diminta menjadi vokal latar pada lagu *Money for Nothing* (Dire Straits). Pada intro lagu ini Sting menyanyikan lirik tambahan: ... *I want my, I want my MTV* ... yang tidak terdapat pada lirik asli lagu yang sepenuhnya ditulis gitaris Mark Knopfler ini. Lagu ini menjadi hit nomor satu di Amerika, dan tiba-tiba muncul tuntutan royalti dari pengacara Sting (konon tidak sepengetahuan Sting sendiri) dan pencantuman nama Sting sebagai co-writer lagu *Money for Nothing*. Tuntutan ini dipenuhi, dan Sting pun menikmati bagian royalti yang lumayan gara-gara satu baris kalimat saja, benar-benar (get some) Money for Nothing!.
15. Berbagai kasus tentang dugaan plagiarisme lainnya sempat mencuat, beberapa di antaranya:
- Last Christmas (Wham!) yang mirip dengan Can't Smile Without You (Barry Mannilow)
 - Love Is a Wonderful Thing (Michael Bolton) mirip dengan lagu berjudul sama dari The Isley Brothers
 - Will You Be There? (Michael Jackson) dituduh mirip lagu Italia I Cigni de Balaka (Alberto Carrisi). Intro simfonik lagu ini pun mengambil dari karya Beethoven.
16. Mengenai parodi, tahukah Anda bahwa di Amerika parodi dilindungi oleh Amandemen kedua (?) sehingga tidak memerlukan izin resmi dari pencipta aslinya? Di Indonesia mungkin tetap harus meminta izin (atau tidak?) ,

tanyakan saja pada grup spesialis parodi seperti PSP, Padhyangan Project, Padhyangan 6, TeamLo, P Project, Project Pop, dkk.

Seorang musisi sekalipun tentu punya idola, dan harus kita akui, bahkan musisi kaliber dunia pun kebanyakan di-influence oleh idolanya.⁸⁸ Oasis nyata-nyata menyatakan ingin jadi the next the Beatles yang sejak awal berdiri memiliki komitmen bahwa the Beatles menjadi band inspirasi mereka dalam bermusik, lalu Chris Martin (Coldplay) menyanyi dengan gaya Jeff Buckley, dan Bono begitu mengidolakan The Ramones. Sementara musisi Indonesia, Ahmad Dhani kabarnya banyak dipengaruhi oleh musik-musik dari Queen dan Led Zeppelin, Nidji mengakui sendiri kalau mereka terinspirasi musisi aliran Britpop macam Coldplay dan Keane. Sangat membuang-buang waktu jika ingin mencari lagu-lagu yang benar-benar *pure* tanpa pengaruh dari lagu-lagu lain. Saya yakin semua masyarakat pernah dan pasti tahu dengan grup band The Beatles dan mereka dikenal sebagai band pertama yang mempertontonkan aksi rock di atas panggung. Sebuah band bernama The Tielman Brothers, telah mempertontonkan aksi rock jauh sebelum grup band The Beatles terbentuk. Sebagai tambahan, The Tielman Brothers sendiri adalah band asal Indonesia yang mulai terkenal setelah berhijrah ke Belanda pada tahun 1957. Aksi gitar sang *frontman*, Andy Tielman, dipercaya juga menjadi inspirasi bagi gitaris yang merupakan legenda sekelas Jimi Hendrix.

⁸⁸ <http://amed.web.id/2007/02/19/ketika-lagu-indonesia-banyak-yang-mirip-lagu-luar-plagiarism-influence-atau-kebetulan-mirip/>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 21.40 WIB

Jadi, selama menjiplaknya tidak lebih dari 8 bar ya tidak tergolong plagiat. Dan untuk urusan ini, produserlah yang punya wewenang. Produser tentunya punya trik-trik jitu, misalnya dengan membatasi hingga 7,5 bar saja yang mirip, sehingga tidak melanggar hak cipta.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya, menurut Remy Silado, salah seorang juri FFI (Festival Film Indonesia), itu menjiplak lagu berjudul “Leka Leka Pinda Pinda”, sementara lagu “Ibu Pertiwi” adalah contekan dari sebuah lagu rohani. Selain itu lagu “Dari Sabang Sampai Merauke” mirip dengan lagu kebangsaan yang dinyanyikan Tim sepakbola Nasional Perancis saat mereka akan bertanding. Jadi plagiarisme dalam musik dengan ketentuan yang sudah jelas, 8 bar ke atas adalah jiplakan, amat sangat tidak bisa ditolerir. Bahkan seorang George Harrison pun harus berurusan dengan pengadilan saat dituding melakukan plagiat dalam lagu My Sweet Lord. Contoh lainnya yaitu pada tahun 2008, ramainya berita tentang grup band asal London, Coldplay yang dituduh menjiplak karya Joe Satriani (solois) yang berujung pada gugatan hukum. Dalam gugatannya yang diajukan ke Pengadilan Los Angeles pada bulan Desember 2008, Satriani menuduh Coldplay telah menjiplak "*If I Could Fly*" karya musiknya untuk digunakan pada lagu "*Viva La Vida*".⁸⁹ Satriani mengatakan pada pers bahwa sejak pertama kali mendengar *Viva La Vida* ia sangat yakin Coldplay melakukan plagiarisme. Walaupun pada awalnya pentolan Coldplay, Chris Martin membantah tudingan itu, pada akhirnya ia sepakat untuk memberi kompensasi sejumlah uang pada Satriani. Kesepakatan damai yang bisa

⁸⁹ <http://life.viva.co.id/news/read/54942-dituduh-plagiat-coldplay-tak-peduli>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 22.10 WIB

diartikan Coldplay telah mengakui kesalahannya terjadi di pengadilan pada 16 September 2009.

Plagiarisme dibidang musik telah lama terjadi tapi cuma sedikit yang berujung pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Selama ini plagiarisme di bidang musik cuma berujung pada isu dan desas-desus. "Grup a menjiplak karya grup b; atau penyanyi x menggunakan riff karya penyanyi y," cuma jadi pembicaraan yang bergema di ruang hampa. Hal ini sungguh mengherankan mengingat sikap musisi yang sangat keras menentang pembajakan. Ada dualisme sikap disini, disatu sisi mereka getol menentang pembajakan, di sisi lain mereka dan masyarakat selaku stake holder bersifat sangat permisif terhadap tidakan penjiplakan. Atau ini bisa dibaca begini, karya musik khususnya di Indonesia kurang dihargai pertama-tama dan terutama oleh musisi sendiri sebagaimana dunia intelektual menghargai karya tulis. Jika asumsi ini benar keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan.

Logikanya, jika sebuah karya musik dianggap sebagai karya intelektual yang tinggi nilainya, setiap upaya penjiplakan sudah selayaknya diganjar dengan "hukuman." Orang tidak bisa seenaknya menggunakan seluruh atau sepotong lagu karya orang lain untuk lagu ciptaannya sendiri, dan mengklaim lagu itu sebagai karyanya. Hati nurani aturan tentang "penjiplakan lagu," sebut saja begitu, memang belum jelas benar. Ada klausul yang menyebutkan kalau batasan menjiplak itu 8 bar. Tapi apa benar jika kita cuma menggunakan 6 bar, atau mengubah sedikit melodi lebih dari 8 bar berarti tidak menjiplak.

Sebagai pegangan, peraturan/undang-undang/konvensi ini sangat lemah dan mudah disiasati oleh orang yang memang berniat curang. Yang lebih diperlukan, meminjam istilah dari Mudji Sutrisno adalah membangkitkan kesadaran bersama.⁹⁰ Kesadaran bahwa sebuah karya musik itu bernilai tinggi, dan menjipak karya orang lain, sebagian apalagi seluruhnya, adalah tindakan tercela.

Jika ingin musik dihargai seperti karya ilmiah, kesadaran bersama ini mesti dibangun. Dan itu harus dimulai dari para musisi sendiri. Dengan demikian orang akan malu jika menjiplak karya orang lain. Mungkin tidak ada tuntutan ganti rugi atau gugatan pengadilan yang diajukan, tetapi secara moral, penjiplak akan merasa terhina jika perbuatannya ketahuan.

Budaya malu (menjiplak) inilah yang sangat kurang di bidang musik. Mereka yang diindikasikan menjiplak dengan enteng mengatakan bahwa lagu ciptaanya itu cuma terinspirasi bukan mencontek. Di Malaysia kalangan intelektual kampus telah menggunakan software yang bisa mendeteksi sebuah karya itu orisinal atau jiplakan. Perangkat yang sama mestinya juga bisa diciptakan untuk komposisi musik. Tapi lepas dari itu, hukuman moral ini -dalam kasus ini- rasanya akan jauh lebih efektif ketimbang pasal-pasal pidana. Akan tetapi bagaimana dengan harga diri bangsa ini, yang untuk lagu-lagu sejak jaman perjuangan saja sukanya main comot.

⁹⁰ <http://miramadhan.blogspot.co.id/2010/02/plagiarisme-musik-dan-hukum-moral.html>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 22.40 WIB

Grup asal Jogjakarta, *Sheila on 7* di salah satu albumnya menciptakan sebuah lagu "*Anugerah Terindah yang Pernah Aku Miliki*". Lagu ini adalah ciptaan Eross Candra salah satu personel di band tersebut. Lagu tersebut menjadi lagu andalan band asal Jogja tersebut. Namun apabila kita dengarkan seksama dan lebih rinci, lagu tersebut mempunyai kesamaan nada dengan lagu lama yang dinyanyikan kembali oleh Boyzone yang berjudul "*Like Father, Like Son*". Lagu ini mempunyai kesamaan nada lebih dari delapan bar. Eross sang pencipta "*Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki*" pada saat itu dikonfirmasi oleh beberapa media baik elektronik maupun cetak mengenai kesamaan yang terjadi. Sekali lagi, Eross mengatakan pada saat itu dia tidak pernah tahu menahu mengenai lagu "*Like Father, Like Son*" yang dinyanyikan oleh Boyzone

Ada satu pembenaran yang menarik oleh Eross Chandra, gitaris dari grup band Sheila On 7. Ujarnya, "Beberapa not bisa saja sama, wong yang namanya nada kan cuma tujuh", jadi kemungkinan terjadi repetisi itu amat besar.⁹¹ Ya, kita tidak menutup kemungkinan kalau sebuah lagu kebetulan menggunakan melodi yang hampir mirip dengan lagu lain. Toh kita juga tidak mungkin mengecek setiap dari beribu judul lagu yang telah diciptakan manusia hanya untuk memastikan bahwa lagu yang mau kita ciptakan tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan lagu manapun yang ada di dunia.

Perlu kita cermati bahwa dari notasi DO sampai SI, sebenarnya ada 12 nada (C C# D D# E F F# G G# A A# B), di mana untuk satu melodi sepanjang 8 bar, ada jutaan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Eross Chandra, selaku gitaris dan song writer dari grup band Sheila On 7, Selasa 7 Oktober 2016.

komposisi yang mungkin untuk diciptakan, belum dihitung penggunaan tempo yang berbeda.⁹² Tapi untuk alasan yang satu ini, saya tidak punya argumen untuk membantahnya, soalnya semuanya kembali ke soal hati nurani. Tak apalah kalau benar-benar, dalam proses kreatif mencipta lagu, ternyata menggunakan nada yang kebetulan sama dengan lagu lain, yang penting niatan saat bikin lagu memang bukan untuk memplagiat atau menyamakan.

Dalam penulisan ini, telah menganalisa mengenai bentuk-bentuk pembatasan dan pengecualian dari hak cipta atau yang disebut sebagai kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta khususnya terhadap ketentuan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang pada akhirnya aturan-aturan tersebut diadopsi ke dalam hukum hak cipta di Indonesia.

Konvensi Bern memberikan kewenangan terhadap legislasi nasional untuk mengizinkan perlindungan suatu reproduksi dalam hal-hal tertentu, selama terpenuhinya 2 (dua) kondisi khusus, yaitu:⁹³

1. Reproduksi tidak menyebabkan konflik dengan pemanfaatan dari suatu hasil ciptaan; dan
2. Setiap reproduksi tidak menyebabkan hilangnya legitimasi sang pencipta secara wajar.

WIB ⁹² <https://ripcyngchy.wordpress.com/about/>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 22.55

⁹³ *Berne Convention*, Art.9 (2).

Konvensi Bern, sebagai tonggak awal dibuatnya peraturan-peraturan mengenai hak cipta telah banyak diadopsi ke dalam konvensi-konvensi internasional lain yang terkait dengan hak cipta. Peraturan-peraturan yang ada pada Konvensi Bern, pada dasarnya digunakan sebagai acuan dalam membuat peraturan-peraturan lain atas hak cipta. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta juga telah diatur dalam *TRIPs Agreement*,⁹⁴ sebagai berikut:

1. Reproduksi terhadap suatu karya sastra dan seni dapat diperbolehkan untuk kondisi atau kasus-kasus tertentu;
2. Reproduksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar atas suatu karya; dan
3. Reproduksi yang dilakukan secara tidak wajar merugikan kepentingan pengarang/pencipta.

Sebagai konsekuensi hukum karena telah meratifikasi Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement*, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang ada dalam konvensi tersebut dan sebagai negara anggota konvensi diperbolehkan untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasionalnya sendiri terkait dengan hak cipta. Hal ini disebabkan karena negara anggota konvensi mempunyai kultur/kebudayaannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menyikapi perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya. Maka dari itu, Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement* memberikan kelonggaran pada setiap negara anggota untuk

⁹⁴ Lihat doktrin *Three-Step-Test*.

menyusun peraturan perundang-undangnya sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang telah ada pada Konvensi Bern maupun *TRIPs Agreement*.

Terkait dengan kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta, khususnya dalam bidang karya tulis ilmiah, Indonesia telah mengadopsi doktrin "*fair use*" atau "*fair dealing*" yang dikembangkan dalam rezim *common law system*. Pengadopsian doktrin tersebut telah mengalami beberapa perubahan guna penyesuaian terhadap kondisi kultur/kebudayaan yang ada di Indonesia. Bentuk doktrin *fair use* adalah penggunaan atau perbanyakan karya cipta orang lain untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dengan tidak melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.⁹⁵

Mengacu pada konsep dasar pengadopsian doktrin "*fair use*" atau "*fair dealing*" tersebut, maka kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta di Indonesia sebagai berikut:

1. Penggunaan atau perbanyakan karya cipta digunakan untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial;
2. Penggunaan atau perbanyakan karya cipta digunakan semata-mata untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan;
3. Penggunaan atau perbanyakan karya cipta diperbolehkan dengan syarat menyebutkan atau mencantumkan sumbernya secara lengkap; dan

⁹⁵ Tim Lindsey dan Eddy Damian et. al., *Op.Cit.*, hlm. 123-124.

4. Penggunaan dan perbanyak karya cipta tidak dilakukan terhadap bagian yang paling substansial atau yang menjadi ciri khas dari suatu karya cipta.

Melihat pada ketentuan kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta di atas, Indonesia telah melakukan beberapa penambahan kriteria yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi filosofis dan sosiologis yang ada di Indonesia.

Orang berkarya sebenarnya tidak boleh di batasi, dan orang berkarya harus bebas tetapi bebas yang terukur. Itu bedanya orang gila dan seniman, jika orang gila itu bebas tidak terukur, dan seniman itu bebas tapi ada ukuran yaitu aspek-aspek yang tidak boleh ditabrak dalam seni sesuai teorinya masing-masing (tiap bidang seni punya teori yang berbeda walaupun beberapa diantaranya sama). Masalah plagiarisme itu sebenarnya bukan urusan kreator, karena yang menilai adalah orang lain.⁹⁶ Tapi alangkah baiknya kalau kreator pun tahu batasan-batasan yang lebih bersifat etika, asal itu tidak 8 bar saja tidak masalah dalam dunia komposisi atau pembuatan musik baru. Tapi jika dalam dunia perombakan musik atau aransemen, dibolehkan meniru utuh asalkan kita bisa meniru itu hanya dengan mendengarkan (tentunya yang telah disebarluaskan) karena dalam dunia aransemen itu namanya transcript. Bahkan pernah ditemui lagu yang diciptakan oleh Dimawan Krisnowo Aji yang dimainkan oleh kelompok orkes gesek Sa'Unine yang berjudul Kanaya, sangat mirip dengan karya dari Ennio Moricone. Namun mirip bukan berarti sama, tetapi serupa tapi tak sama. Karena jika didengarkan salah satunya, pasti

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Puput Pramudya selaku Music Arranger, Komposer, Orchestrator Puputmusicpro, Selasa 15 November 2016.

akan ingat dari salah satu karya lagu tersebut. Dalam hal ini, Dimawan secara tertulis tidak bisa disalahkan dan dianggap plagiarisme. Maka, batasan-batasan khusus seperti ini susah karena belum pernah kecuali yang lebih dari 8 bar, dan entah memang belum ada atau ada tapi tidak disosialisasikan pada seniman-seniman.

B. Implementasi Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Musik dan Lagu

Pembatasan yang sangat signifikan dalam hak eksklusif dari pemegang suatu hak cipta terletak pada wacana pengecualian yang biasa dikenal dengan istilah "*fair dealing*" atau "*fair use*". Doktrin ini seringkali sulit untuk dimengerti dibandingkan dengan seluruh ketentuan hukum dalam hak cipta. Doktrin tersebut mengizinkan untuk menggunakan atau menggandakan hasil ciptaan orang lain dengan tetap mempertahankan sifat yang adil ("*fair*"). Terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam perjanjian internasional, antara lain Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*).

Alasan utama diadakannya Konvensi Bern 1886 adalah negara-negara peserta konvensi mempunyai keinginan, seperti alasan untuk memberikan hak-hak khusus kepada pencipta dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaan-ciptaan mereka, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin dari penciptanya.

Atas dasar pemikiran tersebut, Konvensi Bern, sebagai suatu konvensi di bidang hak cipta yang paling tua di dunia, semenjak dilahirkan hingga 1 Januari 1886, telah banyak

negara yang menjadi anggotanya. Konvensi Bern, yang mengatur tentang perlindungan artistik dan karya tulis, pada garis besarnya memuat prinsip dasar mengenai sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standart of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Mengenai pengaturan standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta, dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah:

- a. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam bentuk apapun perwujudannya;
- b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*), atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif:
 - 1) Hak untuk menerjemahkan;
 - 2) Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;
 - 3) Hak mendeklarasikan (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra;
 - 4) Hak penyiaran (*broadcast*);
 - 5) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
 - 6) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual;
 - 7) Hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptions*) dari suatu ciptaan.

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip *National Treatment* (Article 5 (1) dan 5 (2))

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga-negara dari negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

b) Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*).

c) Prinsip *Independence of Protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Di samping ketentuan tentang hak-hak eksklusif ini, Konvensi Bern mengatur sekumpulan hak yang dikenal dengan hak-hak moral (*moral rights/droit moral*).⁹⁷

⁹⁷ Doktrin tentang hak moral (*moral rights*) pencipta setidaknya mengandung empat unsur, yaitu: *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaan; *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaan, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan; *Droit au respect*, hak untuk tidak

Pengaturan hak-hak moral dalam Konvensi Bern ini dimaksudkan sebagai hak pencipta untuk mengklaim suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or other modification or other derogatory it's creation*), yang dapat merusak reputasi pencipta (*author's reputation*).

Pasal 6 bis Konvensi Bern tersebut memberikan suatu bentuk perlindungan kepada pencipta yang meliputi kebebasan dari hak-hak ekonomi pencipta, dan setelah mengalihkan hak tersebut, pencipta mempunyai hak untuk mengklaim hasil karyanya, menolak penyimpangan-penyimpangan, perusakan, maupun perubahan serta tindakan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya. Lebih jauh, jaminan hak-hak tersebut adalah sampai dengan kematian si pencipta atau paling tidak sampai terbayarnya hak-hak ekonomi yang dapat dilaksanakan para pihak atau instansi yang diberi kuasa menurut peraturan suatu negara di mana terdapat klaim perlindungan tersebut. Walaupun tujuan awalnya negara-negara yang ikut menandatangani Konvensi Bern adalah dalam rangka membuat perlindungan hukum untuk hak cipta dasar, tetapi secara prinsip perlindungan terhadap para pemegang hak cipta dari dalam negeri sama dengan perlindungan untuk para pemegang hak cipta asing. Tidak ada perbedaan signifikan yang menjadi pembeda di antara keduanya.

menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaan oleh pihak lain; *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Hak-hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta. Seorang ahli menyebutkan “*intangible personal property in creations of the mind*”.⁹⁸ Dengan memperhatikan “*creation of mind*” tersebut, karena *property* ini memang lahir dari kemampuan intelektual manusia, maka di sini pula letak perbedaan dari *property* lain, yang umumnya dikenal sebagai “*real property*”.⁹⁹ Dengan kata lain, hak moral mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic right*)¹⁰⁰ yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Terhadap negara-negara berkembang, Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberi kemudahan-kemudahan tertentu. Negara-negara berkembang pada waktu melakukan ratifikasi atau akses dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan *faculties open to developing countries*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *appendix* kepada negara-negara berkembang, antara lain hak melakukan penerjemah (*right of translation*) dan hak melakukan reproduksi (*right of reproduction*).

Kedua hak ini diberikan untuk memberi kemudahan kepada suatu negara berkembang yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang berlaku seperti diatur dalam Konvensi Bern. Menurut ketentuan umum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Konvensi Bern, seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk membuat terjemahan dari

⁹⁸ Donald S Chisum dan Michael A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender dan Co. Inc, New York, 1992, hlm. 1-6.

⁹⁹ Bambang Kesowo, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Film*, (makalah pada Seminar tentang Peranan Sensor Film dalam Pelaksanaan Penegakan Undang-Undang Hak Cipta, diselenggarakan oleh IIPS bekerja sama dengan LSF dan ASIREVI), Jakarta, 1999, hlm. 3.

¹⁰⁰ Dalam hak cipta terdapat hak-hak ekonomi (*economic rights*) juga dapat disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi (*exploitation rights*) kepada pencipta atau pemegangnya hak yang dalam waktu tertentu untuk mengeksploitasi atau mengambil manfaat ekonomi dari ciptaannya tersebut.

ciptaan asli yang merupakan ciptaannya, dan seorang pencipta juga mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin kepada orang lain melakukan reproduksi dari ciptaannya dengan cara atau bentuk apapun.¹⁰¹

Terkait dengan pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta, lebih rinci diatur sebagai berikut:

a. Hak Reproduksi¹⁰²

Pencipta karya memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan reproduksi karya-karya mereka dan negara anggota dapat mengatur mengenai pemberian izin reproduksi karya tersebut. Dalam ketentuan ini juga diatur pengecualian terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yakni apa yang dikenal sebagai hak “*fair use*”.

b. Penggunaan Bebas Karya-karya yang dilindungi¹⁰³

Ketentuan ini mengatur mengenai kutipan dari karya yang telah beredar di masyarakat dengan tidak melampaui kegunaan yang diperlukan. Negara anggota berwenang mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan secara wajar karya-karya tersebut. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan lain lain.

c. Ketentuan Lebih Jauh mengenai Penggunaan secara Wajar (*Fair-Use*)¹⁰⁴

¹⁰¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 35.

¹⁰² Art. 9. 2.

¹⁰³ Art. 10.

Aturan terkait dengan perizinan reproduksi oleh pers, sistem penyiaran atau komunikasi, karangan, dan majalah dalam hal reproduksi, penyiaran atau komunikasi tersebut tidak secara tegas diatur. Konvensi ini menyerahkan aturan lebih lanjut kepada negara anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya.

1. Konvensi Hak Cipta Universal 1955 (*Universal Copyright Convention*)

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention* merupakan suatu hasil kerja PBB dengan UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran paham/filosofis berkenaan dengan hak cipta¹⁰⁵ yang berlaku di kalangan masyarakat internasional.

Sebagian kelompok masyarakat internasional yang menganut *civil law system*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern, dan di kelompok lain ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut *common law system*, berkelompok pada konvensi-konvensi hak cipta regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Pada sekitar tahun 1880, yang merupakan tahun-tahun sekitar mulai berlakunya Konvensi Bern dan mulai berlakunya undang-undang hak cipta pertama di Amerika Serikat, di antaranya negara-negara Amerika Latin juga

¹⁰⁴ Art. 10 *bis*.

¹⁰⁵ Paul Goldstein, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Documents, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property*, The Foundation Press, 1997, hlm. 5. Negara-negara yang menganut *Civil Law System* menganut falsafah hak cipta dianggap sebagai hak alamiah yang dimiliki oleh pencipta, sedangkan negara-negara yang menganut *Common Law System* menganut falsafah bahwa hak cipta dianggap sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta melalui keharusan dilaksanakannya pendaftaran suatu ciptaan oleh pencipta.

mulai berlaku konvensi-konvensi hak cipta yang ruang lingkup berlakunya hanya di kawasan dunia tersebut.¹⁰⁶

Maka dalam rangka menjembatani dua kelompok pengaturan internasional tentang hak cipta ini, yang masing-masing mendasarkan dirinya pada dua sistem hukum dengan falsafah/paham yang berbeda secara fundamental, pada 6 September 1952 lahirlah *Universal Copyright Convention* yang ditandatangani di Geneva dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya, pada 16 September 1955.¹⁰⁷

Konvensi ini mengatur mengenai karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Hal ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian perlu dilindungi.

Pada konvensi ini, kepentingan negara-negara berkembang diperhatikan secara lebih khusus dengan memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli yang berkaitan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Penjelasan lebih khusus, yaitu, hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi izin untuk melakukan suatu terjemahan dari ciptaannya. Apabila sudah lewat dari tujuh tahun tanpa ada penerjemahan suatu karya yang

¹⁰⁶ Keadaan ini dibentuk *the Inter American Convention on the Right of the Authors in Literary, Scientific and Artistic Work 1905* dan *Buenos Aires Convention 1910*, direvisi di Washington 1946.

¹⁰⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 68.

dilakukan oleh pencipta, negara anggota konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya.¹⁰⁸

2. Persetujuan tentang aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan, selanjutnya disebut *TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*¹⁰⁹

Perjanjian ini mengadopsi doktrin *Three-Step-Test* atau tiga langkah pengujian sebagai acuan aturan untuk melindungi karya cipta dari pencipta. Doktrin *Three-Step-Test* ini memiliki keterkaitan dengan pembatasan dan pengecualian atas reproduksi dari hak cipta. Akan tetapi, doktrin *Three-Step-Test* pada perjanjian ini diperluas,¹¹⁰ dimana pada awal mulanya hanya terkait dengan hak reproduksi, dalam perjanjian ini diperluas menjadi hak eksklusif pencipta. Terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta disebutkan dalam Pasal 13 *Trips Agreement*, bahwa setiap negara anggota dalam perjanjian ini memberikan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas suatu karyanya terhadap kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi dan dengan secara tidak wajar tidak merugikan kepentingan pencipta.

Secara lebih jelas lagi, tiga langkah pengujian yang terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta¹¹¹ adalah sebagai berikut:

¹⁰⁸ Art 5. *Universal Copyright Convention*.

¹⁰⁹ *TRIPs Agreement* disahkan pada 15 Desember 1993.

¹¹⁰ Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 30 *TRIPs Agreement*.

¹¹¹ *TRIPs*, Art. 13.

- 1) Suatu karya sastra dan seni dapat diperbolehkan untuk direproduksi di suatu kondisi atau kasus-kasus tertentu. Maksud dari kondisi atau kasus-kasus tertentu adalah dalam hal melakukan reproduksi karya cipta tersebut dilakukan sebatas untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta kegiatan lain yang bersifat nonkomersial.
- 2) Selama reproduksi tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar atas suatu karya. Terkait dengan seberapa banyak suatu karya dapat direproduksi tidak diatur dengan jelas dalam perjanjian ini, akan tetapi, ada hak moral dari pencipta yang harus dihormati dan dijaga. Penggunaan ciptaan pihak lain yang sudah melebihi setengah dari bagian substansial dari karya tersebut, dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan hal itu dikatakan sebagai tindakan eksploitasi atas suatu karya cipta.
- 3) Selama tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan pengarang/pencipta. Tidak diatur secara lebih rinci lagi terkait batasan penggunaan ciptaan pihak lain untuk direproduksi, namun para negara anggota telah bersepakat bahwa diperbolehkan untuk dilakukan reproduksi atas suatu karya dengan tidak melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta. Kepentingan yang wajar dalam hal ini dikaitkan dengan hak ekonomi, artinya, jika dalam mereproduksi suatu karya itu ada unsur materi di dalamnya, maka pihak yang mereproduksi wajib meminta izin terlebih dulu kepada penciptanya sebagai pemegang hak eksklusif atas suatu karya cipta.

3. Organisasi Dunia terkait dengan Hak Cipta (*World Intellectual Property Organization*) atau *WIPO Copyright Treaty*¹¹²

WIPO Copyright Treaty merupakan satu kesepakatan internasional yang menghendaki perlindungan hak cipta yang berhubungan pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi.¹¹³ Dampak perkembangan teknologi informasi dirasa sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada upaya kreasi manusia yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari hal demikian, maka lahirnya karya-karya yang dipublikasikan melalui layanan *online*, seperti internet. Kehadiran karya-karya yang dilakukan melalui layanan *online* telah menimbulkan suatu tantangan baru dalam bidang hukum, terutama dalam konteks hukum hak cipta.

Seperti diketahui sebelum adanya *WIPO Copyright Treaty*, keberadaan hukum hak cipta yang diberlakukan nampaknya apabila dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi masih sangat lemah kemampuannya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan yang dipublikasikan melalui media digital.

Dari kenyataan ini, *WIPO Copyright Treaty* sebagai sebuah organisasi dunia yang mempunyai komitmen dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, dimana salah satunya masalah hak cipta telah melakukan upaya-upaya untuk menyusun suatu

¹¹²*WIPO* ditandatangani pada 20 Desember 1996.

¹¹³Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 126.

instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hukum hak cipta melalui media digital ini.¹¹⁴

WIPO Copyright Treaty dibuat pada tahun 1996 yang dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai hak cipta. Hal ini dirasa perlu untuk dilakukan untuk menyediakan dan mengatur perlindungan tambahan terkait dengan hak cipta karena melihat perkembangan dari kemajuan teknologi dan informasi yang terus meningkat dan pada perjanjian-perjanjian internasional sebelumnya belum diatur atas hal tersebut.

Pada ketentuan Pasal 10 *WIPO Copyright Treaty*, pembatasan dan pengecualian dalam hak cipta, dikenal maupun termasuk juga.¹¹⁵ Prinsip dasar daripada pembatasan dan pengecualian yang terdapat dalam legislasi masing-masing negara didasarkan pada kasus-kasus spesifik yang dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik dengan kepentingan dari pemegang hak cipta secara wajar/normal.¹¹⁶ Penjelasan pada Pasal 10 *WIPO Copyright Treaty* tersebut adalah negara-negara anggota konvensi diharapkan untuk merancang peraturan perundang-undangan nasionalnya terkait dengan aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang baru dengan maksud untuk mengikuti perkembangan zaman karena kebutuhan perlindungan hukum untuk hak cipta terus meningkat. Di era digital yang terus berkembang seperti sekarang ini, tentunya dibutuhkan peraturan-peraturan baru yang sesuai dan dapat melingkupi segala aspek dalam hak cipta.

¹¹⁴*Ibid.* hlm. 128.

¹¹⁵*WIPO Copyright Treaty*, Art. 10.

¹¹⁶ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Op.Cit.*, hlm. 132.

Kemajuan teknologi informasi di samping telah memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya penggunaan yang menyimpang dari tujuan sebenarnya. Agar peluang kerugian yang ditimbulkan oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tidak semestinya sekecil mungkin, dibutuhkan perangkat peraturan dan perundangan yang membatasi sekaligus menghukum penggunaan teknologi informasi untuk kejahatan. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu kejahatan yang dapat timbul dari pemanfaatan teknologi informasi.¹¹⁷

Indonesia sebagai negara yang tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan internasional, terlebih lagi saat ini Indonesia menjadi salah satu anggota dalam *WIPO Copyright Treaty*. Atas dasar hal tersebut, maka Indonesia dituntut komitmennya untuk berupaya secara maksimal melakukan strategi dan upaya dengan memberikan perlindungan hasil-hasil karya intelektual. Perlindungan hasil-hasil karya intelektual juga harus menjangkau pada hasil-hasil karya intelektual yang terdapat pada media teknologi informasi atau lebih dikenal media digital.

Untuk dapat mengetahui komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan *WIPO Copyright Treaty*, maka dapat dicermati dari konsepsi hak cipta yang ada pada Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta meliputi dua hak, yakni, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan

¹¹⁷ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Op.Cit*, hlm. 140.

pribadi si pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi.¹¹⁸

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sebagai bagian dari negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern dan *TRIP's Agreement*¹¹⁹ serta konvensi-konvensi internasional lainnya, Indonesia memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta, walaupun aturan itu pada dasarnya tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada di dalam konvensi-konvensi internasional tersebut karena aturan-aturannya yang bersifat mengikat. Terbukti, Undang-Undang tentang Hak Cipta nasional kita telah berkali-kali mengalami pembaharuan dalam rangka penyesuaian terhadap aturan-aturan yang ada di dalam konvensi-konvensi internasional itu.

Berkaitan dengan mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam konvensi-konvensi internasional, tidak serta merta semua aturan yang ada diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap negara memiliki kepentingan masing-masing terhadap peraturan perundang-undangannya, khususnya untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimilikinya. Indonesia yang telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, bukan tidak mungkin memiliki pertentangan di dalam menerapkan aturan-aturan hasil adopsi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Rasa keadilan dan

¹¹⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

¹¹⁹ Indonesia meratifikasi *TRIPs Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan meratifikasi *Berne Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.

bagaimana persoalan dalam penerapan hukum menjadi salah satu contoh dari berbagai pertimbangan untuk menerapkan aturan-aturan hasil adopsi tersebut.

Dalam hal pembatasan dan pengecualian hak cipta, bagian ini mengandung materi yang kerap dipersoalkan dalam masyarakat.¹²⁰ Misalnya, penggunaan karya cipta yang dilindungi untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Semua perbuatan tersebut menurut undang-undang bukan merupakan pelanggaran hak cipta, dengan syarat sumbernya harus disebutkan.

Aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta sudah pernah mengalami perubahan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, aturan pembatasan dan pengecualian tersebut dikenal dengan pembatasan kuantitatif, yakni, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika karya cipta yang dipergunakan tidak lebih dari 10% pada bagian yang paling substansial atau bagian yang menjadi ciri khas dari suatu karya cipta tersebut. Akan tetapi, tolak ukur terhadap tidak lebih dari 10% pada bagian yang paling substansial dari karya cipta itu sebenarnya sangat sulit untuk diterapkan.

Atas dasar permasalahan di atas, dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, aturan mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta yang tadinya dikenal dengan pembatasan

¹²⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 119.

kuantitatif diubah menjadi pembatasan kualitatif.¹²¹ Pembatasan kualitatif adalah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila penggunaan atas karya cipta tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial, seperti, kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan sepanjang tidak melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat harus mencantumkan atau menyebutkan sumbernya atau penciptanya secara lengkap. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah didasari pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi. Pembatasan dan pengecualian hak cipta diatur dalam Pasal 43 sampai dengan 51 Undang-Undang Hak Cipta.

Meskipun aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta tersebut sudah diubah dan disesuaikan terhadap aturan-aturan dalam konvensi internasional, penerapan atas aturan tersebut masih sangat sulit. Hal itu disebabkan karena tidak ada batasan yang akurat terkait dengan itu.

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²²

¹²¹ Norma pembatasan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat. Dalam Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48.

¹²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Musisi bisa bebas berkreasi namun tidak sadar jika banyak hewan pemangsa di sekitarnya. Layaknya boomerang, musisi terasa sulit membedakan mana yang aman dan berbahaya. Seperti halnya hak cipta sebuah karya. Ketika sebuah karya melejit dan dikenal banyak orang, maka tidak sedikit yang akan menginfluence atau parahnya hingga di plagiasi. Patut disadari bahwa dibalik sebuah karya sebenarnya ada manfaat ekonomi yang bisa didapat melalui pendaftaran hak cipta seperti yang telah dilakukan kebanyakan musisi profesional.

Adapun tujuan implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu secara garis besar adalah :

- 1) Antisipasi kemungkinan melanggar hak cipta pihak lain ;
- 2) Terhindar dari plagiarisme, agar berkarya dengan jujur ;
- 3) Menjadikan karya se-orisinil mungkin.

Dalam implementasinya, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik perorangan maupun kelompok (band, solois), yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dalam hal ini telah merampas hak orang lain yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Banyak faktor yang menjadi penyebab masih banyak terjadinya plagiarisme, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta ;

- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta, terutama pada bagian pembatasan dan pengecualian hak cipta karya tulis musik dan lagu ;
- 3) Bedanya penerapan aturan-aturan yang ada, terutama dalam hak cipta karya tulis musik dan lagu ;
- 4) Kemudahan dalam mengakses karya cipta bagi publik yang semakin terbuka seiring dengan perkembangan teknologi digital;
- 5) Menganggap remeh aturan-aturan yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu yaitu,

1. Pembatasan dan pengecualian hak cipta terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan 51 Undang-Undang Hak Cipta yang kemudian diatur secara kualitatif.
 - Bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan (sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 1):
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Berdasarkan uraian pasal 44 ayat 1 diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat menggunakan atau memanfaatkan ciptaan orang lain dengan catatan sumber nya

disebutkan atau dicantumkan untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini diartikan sebagai pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta seseorang.

- Sebagaimana juga dalam Pasal 46, pada intinya mengatur bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, namun tidak mencakup seluruh atau sebagian yang substansial dari suatu buku atau notasi music. Berdasarkan uraian Pasal 46, dapat diketahui bahwa baik sebagian atau seluruh bagian dari substansi notasi suatu musik tidak diperbolehkan digandakan oleh siapapun orang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- 2. Implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta masih begitu lemah, terbukti tidak ada batasan yang konkrit terkait dengan seberapa banyak seseorang dapat menggunakan ciptaan pihak lain. Bahwa dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ditemukan pasal yang mengatur terkait batasan minimal seseorang melanggar atau dikatakan memplagiat musik dan/ atau lagu seseorang. Apabila seseorang akan menggunakan karya cipta lagu orang lain maka harus mencantumkan nama penciptanya dan juga harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari penciptanya. Dalam hal ini yang dimaksud mencantumkan nama penciptanya (credit title) yaitu saat akan menggunakan lagu orang lain harus menyebutkan terlebih dahulu siapa penciptanya. Menurut undang-undang, si pencipta lagu/ musik baik dengan atau tanpa perjanjian lisensi tetap berhak mendapatkan royalti atas penggunaan lagu/ musik ciptaanya oleh orang lain. Undang-

undang hak cipta telah menentukan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta lagu/ musik yaitu berupa pencantuman nama pencipta dalam setiap penggunaan lagu/ musik pencipta (*credit title*) dan royalti. Dapat dikatakan melanggar karya ciptaan orang lain ketika ada kesamaan hingga 8 bar dalam satu lagu/ musik berdasarkan kesepakatan. Bar adalah frase musik dalam lagu, yang terdiri dari beberapa beat. Satu bar pada lagu komersial umumnya memiliki 4 beat, sehingga terdiri dari 4 ketukan. Bagian-bagian lagu seperti Verse dan Chorus, biasanya diukur menggunakan bar. Verse umumnya selama 8 hingga 16 bar, dan begitu juga dengan Chorus. Namun pendapat ini bukan merupakan patokan baku, karena ada beberapa pengamat musik yang berpendapat bahwa ketika ada kesamaan 2 bar pun juga dapat dikatakan melanggar apabila pelaku pelanggaran menjiplak 2 bar saja tetapi dalam satu lagu tersebut dilakukan berturut-turut dalam satu lagu. Bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan aturan pembatasan pelanggaran hak cipta yaitu dengan, menyebutkan nama pencipta saat pengguna akan menggunakan karya ciptaan orang lain tersebut. Terhadap Ciptaan yang telah dilakukan pengumuman, undang-undang membolehkan untuk dilakukan penggandaan maksimal 1 kali saja. Namun tidak diperbolehkan dilakukan penggandaan terhadap ciptaan yang telah diumumkan yang wujudnya notasi musik, baik penggandaan sebagian atau seluruhnya

B. Saran

Dari hasil penelitian dalam mengkaji aturan-aturan yang terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu, baik dalam konvensi-konvensi internasional maupun dalam Undang-Undang Hak Cipta nasional, maka dapat dikemukakan beberapa pandangan dan pemikiran dari penulis yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kemajuan dan perkembangan hak cipta, yaitu :

1. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, bahkan di kalangan musisi-musisi terkenal. Hal tersebut dikarenakan kriteria pembatasan dan pengecualian tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk dari kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dimaksud.
2. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pihak yang berwenang untuk membuat undang-undang sudah seharusnya dilakukan revisi terhadap aturan-aturan yang terkait dengan kriteria tersebut, seperti misalnya memberikan pasal-pasal tersendiri khusus untuk mengatur mengenai kriteria pembatasan dan pengecualian hak ciptan, terutama pada musik dan lagu secara eksplisit agar dapat lebih memudahkan masyarakat dalam memahaminya dengan lebih jelas dan konkrit sehingga dapat menjadi acuan seseorang dalam penggunaan atau pengambilan karya cipta pihak lain untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri.
3. Pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu sering memicu perbedaan pendapat, sehingga dalam implementasinya pun masih banyak ditemukan

berbagai pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi. Mungkin pemerintah sekarang harusnya mengikuti zaman karena semakin mengikuti dan perkembangan teknologi bisa mempermudah untuk menemukan mana karya yang plagiat dan mana yang bukan plagiat.

4. Kepada masyarakat umum, khususnya bagi musisi atau siapapun, sebaiknya sebelum berkarya harus benar-benar mengkaji dan memahami aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk menghindari tindakan plagiarisme. Jika saat berkarya, namun belum di publikasikan atau di perjualkan lebih di pikirkan lagi, apakah karya tersebut sudah benar-benar orisinil musiknya, aransemennya, dan bagian-bagian lagu lainnya. Dengan berpikir seperti itu, jika merasa ada kesamaan, alangkah lebih baiknya jika di buat ulang atau di modif, entah itu dari progesi chord nya ataupun nuansa nya dengan ciri atau pembawaan masing-masing.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
- Dirjo Sisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Donald S Chisum dan Michael A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender dan Co. Inc, New York, 1992
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2003
- _____, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT Alumni, Bandung, 1999.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- _____, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta. 2011.

- Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004.
- Ika Riswanti Putranti. *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*. Gallery Ilmu. 2010.
- Insan Budi Maulana dkk (ed), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000.
- L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Paul Goldstein, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Documents, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property*, The Foundation Press, 1997.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektua: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003.
- Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Ctk. Pertama, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk.Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Simorangkir, “*Melindungi Hak Pencipta yang berfungsi Sosial*”, Suara Pembaharuan, Jakarta, 2010.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- William R Cornish, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Sweet Maxwell- London, 1999.

B. Jurnal dan Makalah

Bambang Kesowo, *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005

Bambang Kesowo, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Film*, (makalah pada Seminar tentang Peranan Sensor Film dalam Pelaksanaan Penegakan Undang-Undang Hak Cipta, diselenggarakan oleh IIPS bekerja sama dengan LSF dan ASIREVI), Jakarta, 1999

Ellen Collin, “*Guide to Creative Commons for Humanities and Social Science Monograph Authors.*” dalam *Journal Oaken UK*, 2012.

Irfan Eato, “*Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002*”, terdapat dalam : ejournal.unsrat.ac.id

Journal Educause Learning Initiative, www.Educause.Elu/Eli.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886.

Samples. Online Publikationen der Gesellschaft für Populärmusikforschung/German Society for Popular Music Studies e.V. Ed. by Ralf von Appen, André Doehring and Thomas Phleps. Vol. 13 (2015)

TRIPs Agreement.

Universal Copyright Treaty.

WIPO Copyright Treaty.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 3217).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Data Elektronik

<http://amed.web.id/2007/02/19/ketika-lagu-indonesia-banyak-yang-mirip-lagu-luar-plagiarism-influence-atau-kebetulan-mirip/>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 21.40 WIB

<http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/01/07/e114535/rian.dmasiv.bantah.jipla-klagu>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 22.30 WIB

<http://miramadhan.blogspot.co.id/2010/02/plagiarisme-musik-dan-hukum-moral.html>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 22.40 WIB

<http://life.viva.co.id/news/read/54942-dituduh-plagiat-coldplay-tak-peduli>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 22.10 WIB

<https://lawnosta.wordpress.com/2010/05/06/mirip-terinspirasi-plagiat/>, diakses Jumat, 11 November 2016, pukul 21.50 WIB

<https://ripcyngchy.wordpress.com/about/>, diakses Kamis, 10 November 2016, pukul 22.55 WIB